KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang administrasi kependudukan dan fasilitasi terhadap program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun suatu Rencana Strategis jangka menengah Tahun 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra Tahun 2018-2023 ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dari pihak-pihak terkait guna perbaikan kedepan.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan dan menyelenggarakan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan fasilitasi program Keluarga Berencana selama 5 (lima) tahun kedepan.

Pontianak, 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Y. ANTHONIUS R. SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19660902 199403 1 005

DAFTAR ISI

			Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH.....			i
ABSTRAK.....			iii
ABSTRACT.....			iv
RINGKASAN.....			v
SUMMARY.....			viii
DAFTAR ISI.....			xi
DAFTAR TABEL.....			xiv
DAFTAR GAMBAR.....			xv
BAB	1	PENDAHULUAN.....	1-10
	1.1	Latar Belakang Penelitian.....	1
	1.2	Permasalahan.....	9
	1.3	Tujuan Penelitian.....	9
	1.4	Manfaat Penelitian.....	10
BAB	2	TINJAUAN PUSTAKA.....	11-27
	2.1	Landasan Teoritis.....	11
	2.1.1	Teori-Teori Pembangunan Ekonomi.....	11
	2.1.2	Kemiskinan.....	14
	2.1.3	Kemiskinan dan Produktivitas Sektor Pertanian.....	18
	2.1.4	Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan.....	21
	2.2	Landasan Empiris.....	24

BAB 3 METODE PENELITIAN..... 28-41

3.1 Bentuk Penelitian..... 28

3.2 Kerangka Proses Berpikir..... 29

3.3 Kerangka Konseptual Penelitian..... 31

3.4 Jenis Data dan Sumber Data..... 31

3.5 Alat Analisis..... 32

3.5.1 Hipotesis..... 34

3.5.2 Persamaan Struktural..... 34

3.5.3 Menghitung Koefisien Jalur Berdasarkan Koefisien Regresi..... 35

3.5.4 Menghitung Koefisien Jalur Secara Simultan (Uji F)..... 38

3.5.5 Menghitung Koefisien Jalur Secara Individu (Uji t)..... 39

3.8 Variabel Penelitian..... 39

3.8.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian..... 40

3.8.2 Klasifikasi Variabel..... 41

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42-89

4.1 Hasil Penelitian..... 42

4.1.1 Deskripsi Variabel..... 42

4.1.1.1 Tenaga Kerja Sektor Pertanian..... 42

4.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian..... 43

4.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi..... 45

4.1.1.4 Kemiskinan..... 47

4.1.2 Deskripsi Statistik..... 48

4.1.3 Analisis Jalur (*Path Analysis*)..... 51

4.1.3.1 Uji Asumsi Klasik..... 51

4.1.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis berdasarkan Nilai Koefisien Jalur..... 54

4.1.3.3 Hasil Pengujian secara Simultan (Uji F)..... 57

4.1.3.4 Hasil Pengujian secara Parsial (Uji t)..... 58

4.1.3.5 Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total..... 60

4.2 Pembahasan..... 61

4.2.1 Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi..... 61

4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi..... 67

4.2.3 Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Kemiskinan..... 74

4.2.4 Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian terhadap Kemiskinan..... 79

4.2.5 Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan.... 84

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 90-97

5.1 Kesimpulan..... 90

5.2 Saran..... 95

5.2.1 Kepada Pemerintah..... 95

5.2.2 Kepada Peneliti Selanjutnya..... 97

DAFTAR PUSTAKA..... 98

DAFTAR LAMPIRAN..... 101

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kota dan Desa Tahun 2004 s.d September 2015..... 5

Tabel 1.2 Penduduk Yang Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Berdasarkan Survei Per Agustus Tahun 2012 s.d 2014..... 7

Tabel 1.3 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2012 s.d 2014..... 8

Tabel 3.1 Klasifikasi Variabel..... 41

Tabel 4.1 Deskripsi Statistik Variabel Penelitian..... 49

Tabel 4.2 Statistik Kolinieritas Model 1..... 53

Tabel 4.3 Statistik Kolinieritas Model 2..... 53

Tabel 4.4 Nilai Koefisien Jalur Menurut Hipotesis..... 55

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)..... 58

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)..... 59

Tabel 4.7 Pengaruh Antar Variabel..... 60

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	The Vicious Circle Of Poverty.....	21
Gambar 3.1	Kerangka Proses Berpikir.....	30
Gambar 3.2	Kerangka Konseptual Penelitian.....	31
Gambar 3.3	Diagram Jalur Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Distribusi PDRB Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.....	35
Gambar 3.4	Sub Struktur 1 : Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan PDRB Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	36
Gambar 3.5	Sub Struktur 2 : Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan PDRB Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.....	37
Gambar 4.1	Provinsi dengan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Terbesar Tahun 2007 s.d 2014.....	43
Gambar 4.2	Provinsi Penyumbang PDRB Sektor Pertanian Terbesar Tahun 2007 s.d 2014.....	44
Gambar 4.3	Provinsi Dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Tahun 2007 s.d 2014.....	46
Gambar 4.4	Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar Tahun 2007 s.d 2014.....	48
Gambar 4.5	Grafik Normal P-Plot Pertumbuhan Ekonomi.....	52
Gambar 4.6	Grafik Normal P-Plot Kemiskinan.....	52
Gambar 4.7	Rata-Rata Tenaga Kerja dan Rata-Rata PDRB Sektor Pertanian Di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2007 s.d 2014..	62

Gambar 4.8 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Tahun 2008 s.d 2014..... 68

Gambar 4.9 Rata-Rata Tingkat Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Rata-Rata Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2007 s.d 2014..... 75

Gambar 4.10 Rata-Rata Tingkat PDRB Sektor Pertanian dan Rata-Rata Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Utara dan Jawa Barat Tahun 2007 s.d 2014..... 80

Gambar 4.11 Rata-Rata Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara Tahun 2007 s.d 2014..... 85

Gambar 4.12 Rata-Rata Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Lampung, Jawa Timur dan Kalimantan Barat Tahun 2007 s.d 2014..... 86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada Bab Pendahuluan ini diuraikan mengenai pengertian Rencana Strategis (Renstra), fungsi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra dan keterkaitan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Kabupaten/ Kota serta Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat serta mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dan global.

Renstra merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, disusun secara sistematis, konsisten, berkesinambungan untuk dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas, dalam jangka waktu lima tahunan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada pencapaian visi dan misi, serta hasil yang diperoleh. Selain itu, Renstra ini juga diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya yang ada secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, serta dilaksanakan secara jujur, obyektif, transparan dan inovatif.

Agar Renstra dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya dari segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja, tetapi juga memerlukan dukungan serta kerjasama dari seluruh aparatur pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan *stakeholder* terkait.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan proses yang berkelanjutan dari periode 5 (lima) tahun sebelumnya yang diturunkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih Periode Tahun 2019-2023 serta isu-isu strategis bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang sedang atau diperkirakan akan dihadapi pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu agar Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat responsif terhadap perkembangan situasi yang dinamis, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka telah dilakukan revisi baik secara parsial maupun substansial melalui pengembangan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, program dan tahapan-tahapan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 ini melalui tahapan-tahapan sistematis sebagai rangkaian kegiatan yang saling memiliki keterkaitan. Penentuan langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memastikan agar proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku, yang terdiri dari : *(1) pengumpulan data dari berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan; (2) analisis internal Dinas; (3) analisis eksternal Dinas; (4) identifikasi isu-isu strategis; (5) penyusunan Renstra; (6) rencana implementasi*.

1.1.1 Pengumpulan Data dan Berbagai Dokumen

Data dan dokumen yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renstra adalah data dan dokumen perencanaan dan pelaporan periode sebelumnya berupa dokumen Renstra Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2014 s.d 2018, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2013 s.d 2018, dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2014 s.d 2018 serta Renstra Perubahan Tahun 2017-2018.

Pengumpulan data secara teknis juga didapatkan dari dokumen laporan koordinasi dan pembinaan ke Kabupaten/ Kota yang merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas administrasi kependudukan, diantaranya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta fasilitasi terhadap pelimpahan urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2017.

Berbagai data dan dokumen yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk digunakan sebagai bahan dalam perumusan target dan strategi yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.1.2 Analisis Internal

Analisis internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dilakukan untuk menilai kinerja internal khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, keterkaitan, serta kerjasama tiap-tiap bagian dalam organisasi.

Data dan dokumen internal organisasi merupakan keluaran dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian dan Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penilaian terhadap kinerja internal organisasi selama 5 (lima) tahun, dapat memberikan gambaran bagaimana seluruh Bagian dan Sub Bagian berkoordinasi dan bersinergis satu sama lain dalam suatu sistem untuk mewujudkan tujuan organisasi, serta untuk mengevaluasi mekanisme kerja yang dibangun, kemungkinan tumpang tindih program dan kegiatan prioritas, atau melencengnya pelaksanaan fungsi dari wilayah/domain organisasi.

Keluaran dari analisis internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh organisasi. Berbagai hambatan dan permasalahan ini akan menjadi dasar untuk menyusun sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di samping itu, keluaran dari analisis internal ini dapat menjadi dasar untuk memetakan potensi dan kelemahan sumber daya aparatur dalam melaksanakan fungsi organisasi.

1.1.3 Analisis Eksternal

Analisis eksternal diperlukan untuk melihat keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan berbagai institusi lainnya. Analisis eksternal ini dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan, perencanaan jejaring kerjasama kelembagaan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta fungsi yang melibatkan lingkungan eksternal lainnya.

1.1.4 Identifikasi Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan yang muncul dari hasil analisis internal dan eksternal tersebut diformulasikan ke dalam isu-isu strategis. Isu strategis ini selanjutnya akan dirumuskan menjadi sasaran strategis, penetapan indikator kinerja sasaran strategis, program, indikator kinerja utama dan kegiatan prioritas.

Keluaran dari hasil analisis internal, analisis eksternal, dan perumusan isu strategis akan mengerucut pada identifikasi terhadap *Visi, Misi, Strategi dan Tujuan* yang tertuang dalam penyusunan *Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023*.

1.1.5 Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan *road map* yang akan memberikan arah dan gambaran tentang penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas dibidang administrasi kependudukan, mulai dari perencanaan sampai dengan besaran target yang ditetapkan per tahunnya selama 5 (lima) tahun

kedepan. Secara substantif, Renstra akan memuat Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan ketanggapan, penyesuaian serta penyelarasan dengan berbagai perkembangan program Pemerintah Pusat, program Pemerintah Provinsi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 dan berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten/ Kota. Hasil yang telah dicapai selama periode Renstra sebelumnya, akan dijadikan basis evaluasi dan perencanaan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya. Oleh karena itu, dalam Renstra akan tergambarkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun kedepan, tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk mencapai Visi dan Misi, Tujuan dan Strategi Renstra serta Program yang akan dikembangkan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program pengembangan yang tercantum dalam Renstra merupakan program yang akan diimplementasikan setiap tahunnya. Implementasi program pengembangan ini disesuaikan dengan prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan sumber daya yang tersedia.

Dari penetapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk Renstra Kementerian/ Lembaga, selanjutnya menjadi masukan bagi penyusunan Renstra bagi instansi pelaksana, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan perangkat daerah dengan tugas dan fungsi memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/ kota.

Alur Pikir yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019–2023 memiliki keterkaitan antara RPJP, Visi, Misi Program Presiden, Visi, Misi Gubernur Kalimantan Barat, Renstra Kementerian/

Lembaga, RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2019–2023, Renstra, RKP dan Renja, RKA, DPA.

Bagan alur proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut.

Gambar 1.1

Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra

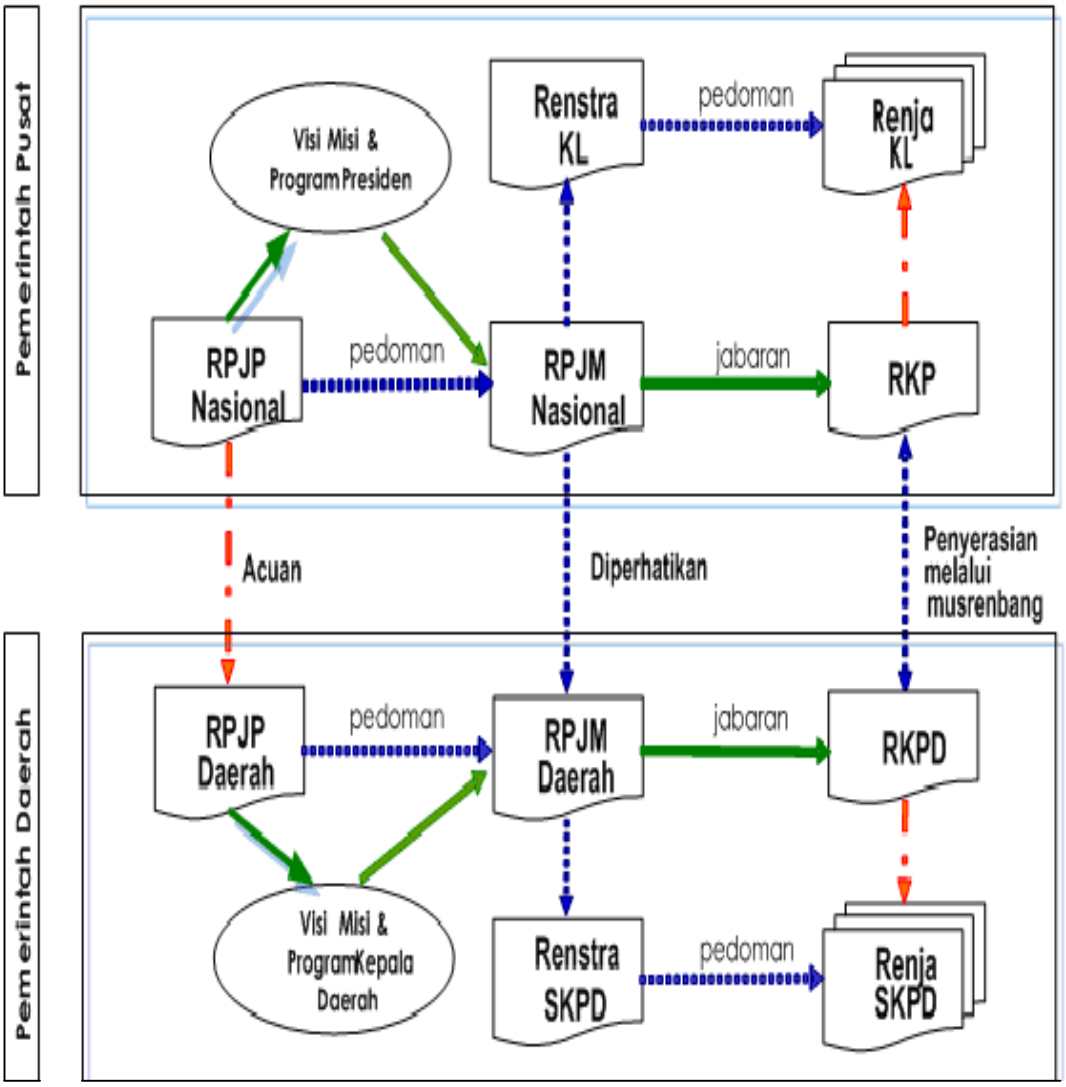

Penjelasan alur pikir penyusunan Renstra sebagai berikut:

1. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional. Bappeda Provinsi menyiapkan rancangan awal untuk RPJPD sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang. RPJPD Provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional, sedangkan RPJPD Kabupaten/ Kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional. Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
2. Musrenbang Provinsi akan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat (antara lain LSM, asosiasi, profesi, pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggi serta dari kalangan dunia usaha) guna menyerap keinginan, harapan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD kemudian diusulkan untuk ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. RPJMD ini penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, kondisi lingkungan strategis di daerah, kebijakan umum dan program OPD.
4. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, akan banyak memberikan warna pada RPJMD untuk mempertajam strategis pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat

daerah dan program kewilayahan yang disertai rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan rangka pendanaan yang bersifat indikatif.

5. Dari RPJMD tersebut dijabarkan dalam Renstra OPD. Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memuat visi, misi, tujuan, sasaran indikator kinerja, kebijakan, program dan kegiatan pokok OPD. Renstra OPD tersebut dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7. Selanjutnya, Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja OPD. Rancangan OPD menjadi bahan dalam Musrenbang yang akan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah dan diselenggarakan oleh Bappeda. Bappeda menyusun rancangan akhir berdasarkan hasil Musrenbang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berikut adalah alur pikir integrasi dan proses penganggaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019–2023.

Gambar 1.2

Bagan Alur Proses Integrasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Proses Penganggarannya

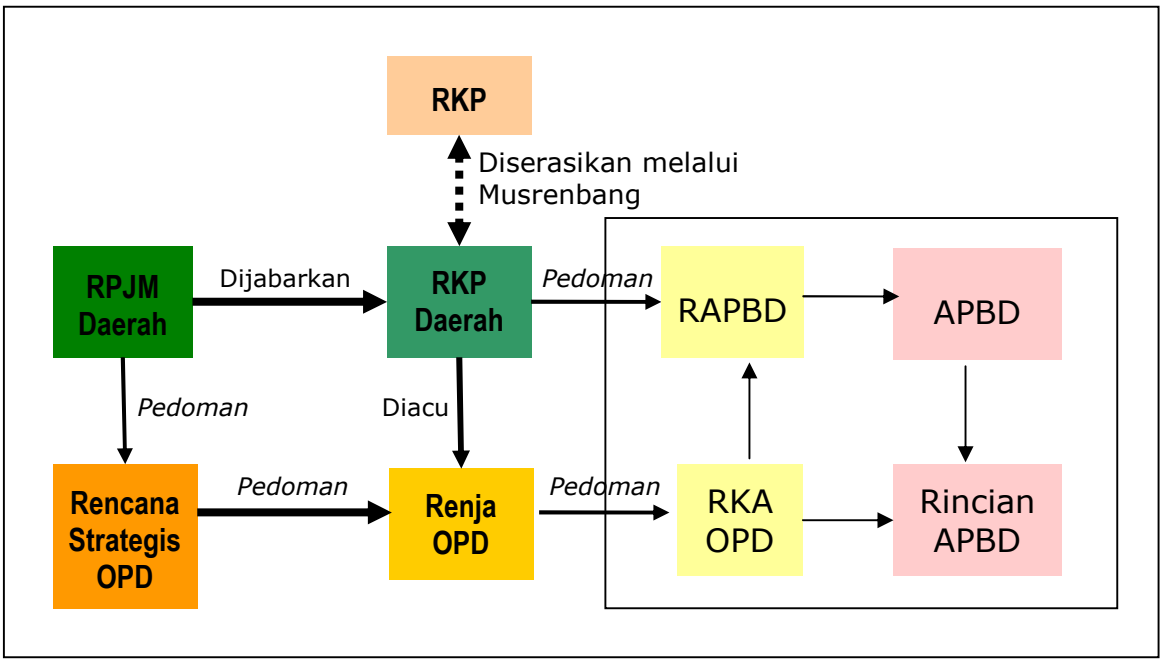

Dari gambar di atas tampak bahwa :

1. Keterkaitan siklus dalam perencanaan dan penganggaran yang diwakili oleh adanya dokumen RKPD sebagai awal dari siklus penyusunan dokumen APBD. RKPD yang dimusyawarahkan melalui Musrenbang. Renstra-OPD dan RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja OPD.
2. Renja OPD dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD (RKA–OPD) sebagai implementasi anggaran berbasis kinerja *(performance based budgetting)*. RKA OPD selanjutnya dikompilasi menjadi Rencana APBD (RAPBD) yang akan diajukan kepada DPRD. Setelah mendapat persetujuan DPRD maka Kepala Daerah mengesahkan RAPBD menjadi APBD dan RKA OPD menjadi DPA OPD sebagai rincian dari APBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 *"Hal-Hal Mengenai Warga Negara dan Penduduk Diatur dengan Undang Undang";*
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2023;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
16. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah memberikan pedoman bagi arah pencapaian target kinerja organisasi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun, yang dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendgri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah agar dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap arah pengembangan kebijakan, program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RENSTRA 2019-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari : 1) Kata Pengantar, 2) Ringkasan Eksekutif, 3) Daftar Isi, 4) Bab 1 Pendahuluan, meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, 5) Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah, 6) Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, meliputi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra perangkat daerah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis, 7) Bab 4 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan meliputi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, 8) Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan, 9) Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta

Pendanaan, 10) Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, 11) Bab 8 Penutup, serta 12) Lampiran.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (tugas konkuren). Penjabaran terhadap pembagian wilayah kewenangan urusan administrasi kependudukan diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 dimaksud, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Landasan hukum dan kebijakan yang selanjutnya dijadikan untuk melengkapi regulasi dan landasan hukum operasional pelayanan bidang kependudukan adalah UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Di dalam Undang-Undang Nomor 52

Tahun 2009 ini mengatur kewenangan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan kependudukan antara Pemerintah, yakni:

1. Pasal 12, bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab antara lain menetapkan kebijakan nasional yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di daerah.
2. Pasal 13, menjelaskan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab antara lain menetapkan kebijakan daerah yang dilakukan oleh Gubernur untuk fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di Provinsi.
3. Pasal 14, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Bupati/ Walikota bertanggung jawab antara lain melaksanakan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di Kabupaten/Kota.

Hubungan kedua undang-undang bidang kependudukan diatas terletak pada pemahaman dan visi yang sama yakni menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan kependudukan, yakni terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, yang didukung dengan data dan informasi yang akurat dan valid hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan SIAK.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat

Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Program dan Kegiatan Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;
c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan:
d. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
e. Pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

f. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat

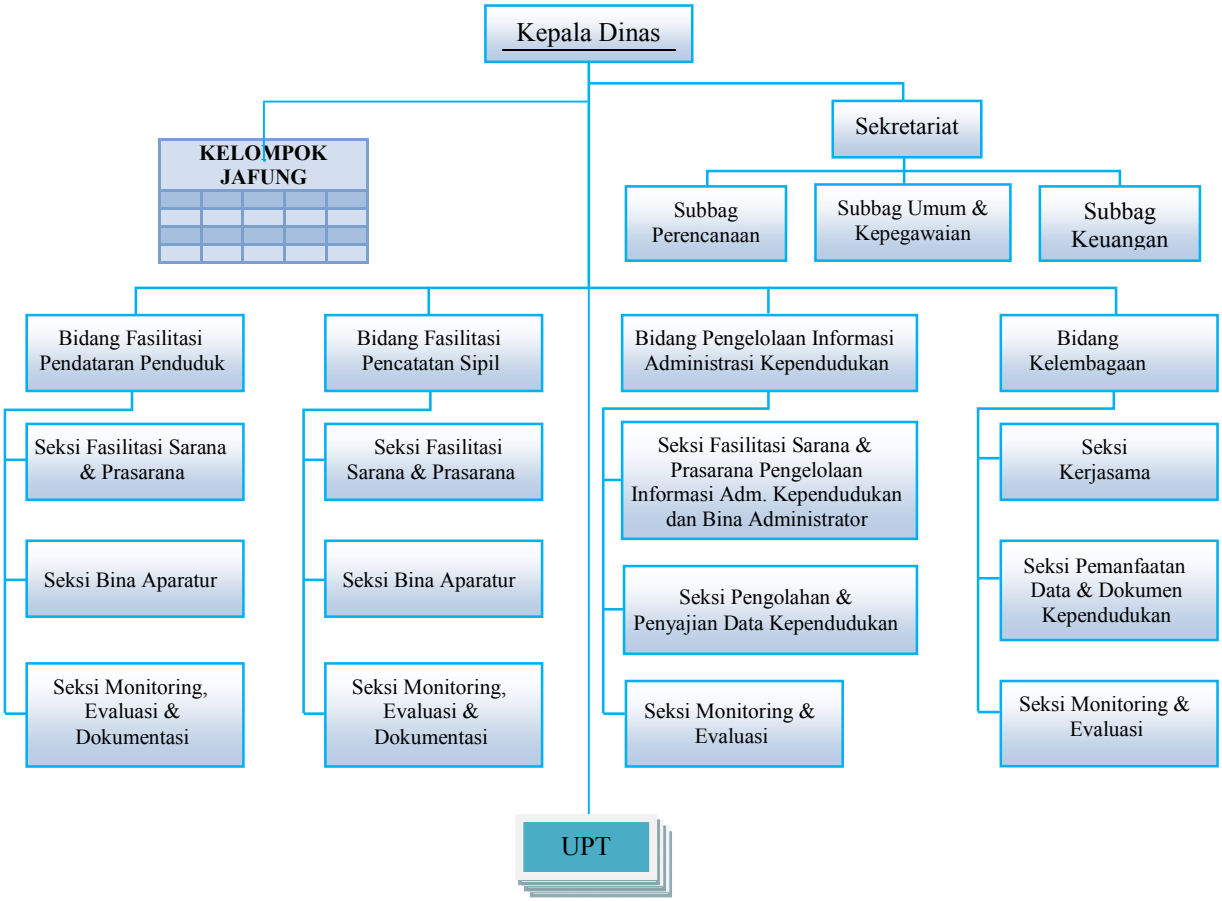

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Bidang Kelembagaan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing entitas jabatan struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas : memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1) Penetapan program kerja dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2) Pengelolaan anggaran program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara dan daerah;
4) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
5) Pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
6) Pembinaan dan koordinasi urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
7) Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;

8) Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara di kabupaten/kota;
9) Penyusunan perencanaan dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bidang kelembagaan;
10) Perumusan kebijakan strategis dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bidang kelembagaan;
11) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang kelembagaan;
12) Pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinasi dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang kelembagaan;
13) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama pelaksanaan administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
14) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang kelembagaan;
15) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang kelembagaan;

16) Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
17) Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18) Pelaksanaan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur dibidang Administrasi Kependudukan, kelembagaan, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan;
20) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
21) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
22) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris

Tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan asset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja dilingkungan Sekretariat;
2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan asset milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3) Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4) Pemberian dukungan pelayanan dibidang rencana kerja, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja dilingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
6) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
7) Pembinaan dan koordinasi urusan aparatur yang meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang membidangi administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
8) Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
9) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Sekretariat;
10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan

tugas pokok dan fungsi dibidang sekretariat;

11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Dinas;

12) Pelaksanan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Dinas membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Tugas : menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan fasilitasi pendaftaran penduduk.

Fungsi :

1) Penyusunan program kerja dibidang pendaftaran penduduk;

2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana pendaftaran penduduk;

3) Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan teknis dibidang bina aparatur pendaftaran penduduk;

4) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
5) Pengkoordinasian kegiatan dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk;
6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
7) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
8) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
9) Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk;
10) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk;
11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi :

a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk
b. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, dan
c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

Masing–masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk.

d. Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

Tugas : menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil, Bina Aparatur Pencatatan Sipil dan Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan administrasi dibidang pencatatan sipil.

Fungsi :

1) Penyusunan program kerja dibidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil;
3) Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan teknis dibidang bina aparatur pencatatan sipil;
4) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang monitoring dan evaluasi pencatatan sipil;
5) Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dibidang fasilitasi pencatatan sipil;
6) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dibidang fasilitasi pencatatan sipil;
7) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang fasilitasi pencatatan sipil;
8) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang fasilitasi pencatatan sipil ;
9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi pencatatan sipil;
10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang fasilitasi pencatatan sipil;

11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dibidang fasilitasi pencatatan sipil;

Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil membawahi :

a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil

b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil, dan

c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi

Masing–masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tugas : menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina *administrator database*, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Fungsi :

1) Penyusunan program kerja dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi sarana prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina *administrator database*;

3) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan

penyajian data kependudukan;

4) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
5) Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
7) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
8) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi:

a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator *Database*
b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan
c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

Masing–masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

f. Kepala Bidang Kelembagaan

Tugas : menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan dibidang kelembagaan.

Fungsi :

1) Penyusunan program kerja di Bidang Kelembagaan;
2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kerjasama;
3) Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
4) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang monitoring dan evaluasi;
5) Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dibidang kelembagaan;
6) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dibidang kelembagaan;
7) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kelembagaan;
8) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi dibidang kelembagaan;
9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan;
10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang kelembagaan;
11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dibidang

kelembagaan.

Kepala Bidang Kelembagaan membawahi :

a. Seksi Kerjasama

b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

Masing–masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, secara administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 Kabupaten/Kota, 174 Kecamatan, 2.031 Desa dan 899 Kelurahan. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2018 berdasarkan pengolahan data hasil konsolidasi dan pembersihan Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri berjumlah 5.406.553 jiwa.

Untuk melaksanakan fungsi Administrasi Kependudukan dalam wilayah kewenangan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk mampu melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan dan pembinaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di 14 Kabupaten/Kota, memfasilitasi penyajian, pemanfaatan dan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta fasilitasi bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provisi Kalimantan Barat ditunjang oleh sumber daya-sumber daya sebagai berikut.

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unit kerja baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penjabaran lebih lanjut Perda Nomor 8 Tahun 2016 dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang memuat pula tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara kelembagaan/organisasi para pejabat dan staf diharapkan mampu untuk memahami tugas pokok dan substansi tugas masing-masing, apalagi didalam bidang administrasi kependudukan, khususnya bidang pencatatan sipil terdapat banyak aturan baru yang spesifik yang harus dipahami terkait dengan aturan hukum, hak-hak penduduk dan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Disamping itu pemahaman pegawai terhadap prosedur dan tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai panduan operasional seluruh pegawai juga harus dapat diimplementasikan secara baik oleh setiap level jabatan dan staf yang ada, sehingga diharapkan tidak terjadi penanganan pekerjaan yang

bersifat *overlap* (tumpang tindih) atau sebaliknya stagnan. Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhnya.

Jika dilihat dari daftar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat kondisi Maret 2019, maka dapat diketahui bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dan ditambah 2 (dua) orang staf honor untuk mendukung pengelolaan dan penyajian database kependudukan (SIAK), 2 (dua) orang staf administrasi dan 1 (satu) orang supir dengan honorarium per bulannya yang bersumber dari anggaran rutin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

Dari 48 (empat puluh delapan) orang PNS yang saat ini bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, jumlah pemegang jabatan struktural sebanyak 20 (dua puluh) orang dan sebanyak 28 (dua puluh tujuh) orang pemegang jabatan fungsional, dengan rincian Pejabat struktural eselon II (pejabat tinggi pratama) sebanyak 1 (satu) orang, eselon III (administrator) sebanyak 5 (lima) orang dan eselon IV (pengawas) 14 (empat belas) orang.

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

a. Eselon II	:	Strata 2 (S2)
b. Eselon III	:	2 orang berpendidikan Strata 2 (S2)
		3 orang berpendidikan Strata 1 (S1)
c. Eselon IV	:	5 orang berpendidikan Strata 2 (S2)
		9 orang berpendidikan Strata 1 (S1)

d. Jabatan Fungsional Umum : 3 orang berpendidikan Strata 2 (S2)

3 orang berpendidikan Strata 1 (S1)

11 orang berpendidikan Diploma (D3)

10 orang berpendidikan SLTA

1 orang berpendidikan SD

Berikut adalah struktur pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat menurut kepangkatan.

a. Golongan IV/c : 1 Orang (Pria)

b. Golongan IV/b : 4 Orang (3 Pria dan 1 Wanita)

c. Golongan IV/a : 4 Orang (1 Pria dan 3 Wanita)

d. Golongan III/d : 12 Orang (4 Pria dan 8 Wanita)

e. Golongan III/c : 5 Orang (3 Pria dan 2 Wanita)

f. Golongan III/b : 10 Orang (7 Pria dan 3 Wanita)

g. Golongan III/a : 2 Orang (1 Pria dan 1 Wanita)

h. Golongan II/d : 5 Orang (2 Pria dan 3 Wanita)

i. Golongan II/c : 4 Orang (2 Pria dan 2 Wanita)

j. Golongan II/b : -

k. Golongan II/a : 1 Orang (Pria)

b. Sarana dan prasarana

Berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	Bangunan gedung kantor permanen	1 unit
2.	*Portable water pump*	1 unit
3.	Kendaraan roda 4 (*station wagon*)	2 unit
4.	Kendaraan roda 2	2 unit
5.	Mesin tik manual *portable*	5 unit
6.	Lemari besi/metal	10 unit
7.	*Filling* besi/metal	6 unit
8.	Brankas	2 unit
9.	Lemari kaca	3 unit
10.	Lemari makan	1 unit
11.	Papan pengumuman	1 unit
12.	*White board*	1 unit
13.	Mesin absensi	2 unit
14.	*Laser pointer features*	1 unit
15.	Lemari kayu	3 unit
16.	Meja rapat	11 unit
17.	Meja resepsionis	1 unit
18.	Kursi rapat	29 unit
19.	Kursi tamu	2 set
20.	Kursi tangan	4 unit
21.	Kursi putar	5 unit
22.	Kursi lipat	20 unit
23.	Meja ½ biro	10 unit
24.	AC unit	19 unit
25.	Kipas angin	5 unit
26.	Televisi	7 unit
27.	Unit *Power Supply*	12 unit
28.	Dispenser	1 unit
29.	Gorden	1 set
30.	*Mainframe*	18 unit
31.	*Wireless*	1 unit
32.	PC unit	22 unit
33.	Laptop	10 unit
34.	*Notebook*	4 unit

No	Jenis Barang	Jumlah
35.	Printer	36 unit
36.	DVD *room*	1 unit
37.	*Card reader*	2 unit
38.	External	5 unit
39.	Server	2 unit
40.	Meja kerja	17 unit
41.	Kursi kerja	60 unit
41.	Kursi hadap	20 unit
42.	*Closed Circuit Television + attachment*	5 unit
43.	Mesin pemotong biasa	2 unit
44.	Pesawat telepon	20 unit
45.	*Faximile*	1 unit

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027, tujuan disusunnya RPJPD adalah untuk : 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, 4) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan 5) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2008-2028, penyelenggaraan Administrasi Kependudukan termasuk dalam salah satu sasaran pokok *Terwujudnya supremasi hukum dan prinsip-prinsip good governance*, terdiri dari :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta semakin mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
2. Terbangunnya kualitas birokrasi pelayanan yang semakin efektif dan efisien, dengan aparatur pemerintah yang semakin profesional dan berkarakter, disertai dengan budaya penilaian kinerja organisasi publik yang semakin konsisten dan transparan.
3. Terbangunnya infrastruktur pelayanan pemerintahan yang semakin baik, dengan menerapkan sistem informasi manajemen daerah melalui infrastruktur teknologi dan informasi yang handal serta peningkatan kemampuan sumber daya aparaturnya.

Dari sasaran pokok RPJPD 2008-2028 yang telah disebutkan sebelumnya, urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, memiliki indikator kinerja pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil masyarakat, ditargetkan pada tahun 2017 sebesar 78,91% dan tahun 2018 sebesar 82,23%.
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, ditargetkan pada tahun 2017 sebanyak 850.000 jiwa/tahun dan tahun 2018 sebanyak 900.000 jiwa/tahun.

Berikut adalah rincian capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 yang juga disesuaikan dengan indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah menurut perkembangan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan selama 1 (satu) periode Renstra.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	*2*	*3*	*4*	*5*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1.	Persentase capaian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menjabarkan ketentuan/aturan dari Pemerintah Pusat dengan berbagai regulasi/peraturan/surat dalam penyelenggaraan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.	-	-	-	65%	70%	72%	75%	78%	-	-	-	-	78%	-	-	-	-	100%
2.	Persentase capaian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berhasil mengkoordinasikan perekaman E-KTP reguler dari seluruh wajib KTP yang terdata pada server *database* SIAK Kab/Kota dan Provinsi	-	-	-	65%	70%	75%	80%	87%	-	-	-	-	73,38%	-	-	-	-	74,31%
3.	Persentase capaian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mengatasi keluhan masyarakat dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.	-	-	-	63%	65%	73%	75%	78%	-	-	-	-	67,5%	-	-	-	-	86,53%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	*2*	*3*	*4*	*5*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
4.	Persentase capaian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah akurat, valid dan akuntabel *database* kependudukannya.	-	-	-	67%	70%	72%	75%	77%	-	-	-	-	70,69%	-	-	-	-	91,8%
5.	Persentase jumlah SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memanfaatkan *database* kependudukan.	-	-	-	60%	65%	70%	80%	87%	-	-	-	-	83,93%	-	-	-	-	96,47%
6.	Persentase jumlah SDM pengelola SIAK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tersedia.	-	-	-	65%	70%	73%	75%	82%	-	-	-	-	82%	-	-	-	-	100%
7.	Persentase capaian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menyerasikan kebijakan kependudukan antar sektor dan antar daerah.	-	-	-	63%	65%	70%	73%	82%	-	-	-	-	82%	-	-	-	-	100%
8.	Persentase capaian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengendalian kuantitas penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang	-	-	-	53%	55%	60%	63%	67%	-	-	-	-	82%	-	-	-	-	122%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	*2*	*3*	*4*	*5*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
9.	Persentase capaian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengembangan kualitas penduduk melalui pengentasan kemiskinan.	-	-	-	62%	65%	67%	70%	73%	-	-	-	-	73%	-	-	-	-	100%
10.	Persentase capaian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengembangan kualitas penduduk mencakup perlindungan dan pembinaan penduduk rentan, komunitas terpencil.	-	-	-	62%	65%	67%	70%	73%	-	-	-	-	73%	-	-	-	-	100%
11.	Persentase capaian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota yang telah memiliki data penduduk yang akurat dan valid di wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman dan perbatasan.	-	-	-	72%	75%	78%	80%	83%	-	-	-	-	83%	-	-	-	-	100%
12.	Persentase capaian Kabupaten dalam memberikan dokumen kependudukan bagi penduduk warga transmigrasi di daerah.	-	-	-	63%	65%	68%	70%	75%	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	*2*	*3*	*4*	*5*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
13.	Persentase capaian terdatanya TKI dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang akan dan sedang bekerja di luar negeri.	-	-	-	63%	65%	68%	73%	75%	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	100%
14.	Persentase capaian terdatanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang bekerja di Provinsi Kalbar, termasuk keberadaan WNA yang telah diberikan dokumen kependudukan sesuai aturan yang berlaku	-	-	-	55%	60%	65%	70%	75%	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	100%
15.	Persentase jumlah koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan instansi terkait dalam mengatasi masalah dokumen kependudukan TKI dan TKA/WNA	-	-	-	52%	55%	58%	60%	65%	-	-	-	-	65%	-	-	-	-	100%
16.	Persentase jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur Provinsi dan aparatur Kabupaten/Kota bidang kependudukan dan pencatatan sipil.	-	-	-	55%	60%	65%	70%	75%	-	-	-	-	78%	-	-	-	-	104%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	*2*	*3*	*4*	*5*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
17.	Persentase jumlah koordinasi dan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan SDM aparatur bidang kependudukan dan pencatatan sipil.	-	-	-	62%	65%	68%	70%	75%	-	-	-	-	71,95%	-	-	-	-	95,93%
18.	Persentase capaian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan masalah administrasi kependudukan, perlindungan dan jaminan HAM kepada masyarakat dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.	-	-	-	62%	65%	68%	70%	75%	-	-	-	-	72,88%	-	-	-	-	97,17%
19.	Persentase capaian Kabupaten/ Kota menerbitkan akta pencatatan sipil.	-	-	-	55%	58%	60%	63%	65%	-	-	-	-	60,75%	-	-	-	-	93,46%
20.	Persentase capaian pengendalian perkembangan penduduk di Kalimantan Barat.	-	-	-	-	-	-	-	40%	-	-	-	-	9,94%	-	-	-	-	49,85%
21.	Persentase capaian pengembangan program keluarga berencana di Kalimantan Barat.	-	-	-	-	-	-	-	40%	-	-	-	-	7,62%	-	-	-	-	44,05%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	*2*	*3*	*4*	*5*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
22.	Persentase capaian keluarga sejahtera di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	40%	-	-	-	-	8,61%	-	-	-	-	46,52%

Sumber : Renstra 2013-2018 dan LAKIP 2018 Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar

Dari tabel pencapaian kinerja diatas, evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2013-2017 berdasarkan rencana target capaian kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2014-2018, akan bisa dilakukan dengan mengevaluasi ketercapaian target program dan kegiatan yang disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah diwajibkan untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan paling lambat 5 (lima) tahun semenjak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, yakni pada tahun 2012. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2009 jo Perpres Nomor 35 Tahun 2010 dan jo Perpres Nomor 67 Tahun 2012 mengenai Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional.

a. Tingkat Perekaman KTP-El

Tiga program strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dibidang administrasi Kependudukan, meliputi : 1) Pemutakhiran Data Kependudukan, 2) Penerbitan NIK, dan 3) Penerapan KTP-el. Ketiga program strategis ini bertujuan untuk mewujudkan *database* kependudukan yang komprehensif dan selalu dimutakhirkan, mulai dari tingkat terendah dalam stuktur pemerintahan sampai ke stuktur Pemerintahan Pusat, juga untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan Pemilu, maupun

Pemilukada. Berikut adalah data penduduk wajib KTP-el dan Perekaman KTP-el di Kalimantan Barat per 31 Desember 2017.

Tabel 2.3
Data Wajib KTP-el dan Perekaman KTP-el Semester II Tahun 2017
Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Data Wajib KTP-el			Data Perekaman KTP-el			%
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sambas	224.735	217.776	442.511	184.985	180.702	365.687	82,64%
2	Mempawah	111.163	106.190	217.353	77.502	74.883	152.385	70,11%
3	Sanggau	186.706	172.066	358.772	129.414	116.604	246.018	68,57%
4	Ketapang	214.248	197.004	411.252	137.564	126.953	264.517	64,32%
5	Sintang	147.043	136.182	283.225	119.869	111.719	231.588	81,77%
6	Kapuas Hulu	87.319	82.638	169.957	77.163	74.041	151.204	88,97%
7	Bengkayang	102.736	94.300	197.036	70.958	65.155	136.113	69,08%
8	Landak	146.742	132.828	279.570	111.064	98.287	209.351	74,88%
9	Sekadau	76.708	71.966	148.674	65.728	59.847	125.575	84,46%
10	Melawi	85.789	79.985	165.774	58.299	54.051	112.350	67,77%
11	Kayong Utara	45.617	42.328	87.945	31.348	29.216	60.564	68,87%
12	Kubu Raya	219.576	209.460	429.036	170.833	161.919	332.752	77,56%
13	Kota Pontianak	234.282	237.108	471.390	204.055	208.937	412.992	87,61%
14	Kota Singkawang	83.091	81.031	164.122	67.084	65.129	132.213	80,56%
Jumlah		**1.965.755**	**1.860.862**	**3.826.617**	**1.505.866**	**1.427.443**	**2.933.309**	**76,66%**

Sumber : DKB Semester II Tahun 2017 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2017, tingkat perekaman KTP-el di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 73,38% atau masih kurang 26,62% dari target perekaman nasional sebesar 100%. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman hingga 31 Desember 2017 mencapai 1.018.565 Jiwa. Oleh karena itu, *tingkat capaian untuk indikator kinerja persentase capaian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berhasil mengkoordinasikan perekaman E-KTP reguler dari seluruh wajib KTP yang terdata pada server database SIAK Kab/Kota dan Provinsi hanya mencapai 84,34%.*

b. Target dan Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun

Berdasarkan amanat Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, maka salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2015-2019 adalah Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama Pemerintah untuk menghadirkan Negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan Target Nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan Anak (usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun), yaitu Tahun 2015 sebesar 75%, tahun 2016 sebesar 77,5%, tahun 2017 sebesar 80%, tahun 2018 sebesar 82,5% dan 85% pada tahun 2019.

Dalam perkembangannya kemudian, capaian tingkat kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak diseluruh Provinsi dinilai masih rendah dan berjalan lambat, sehingga menjadi dasar dikeluarkannya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat

Nomor 470.11/2987/Dukpencapil-B Tahun 2015 untuk mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Pada pertegahan tahun 2017, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri meningkatkan besaran target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran dari 80% menjadi 85% atau dengan kata lain mendorong percepatan target capaian dari tahun 2019 ke tahun 2017.

Berikut adalah data Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Wajib Memiliki Akta Kelahiran dan Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalimantan Barat per 31 Desember 2017.

Tabel 2.4

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Wajib Memiliki Akta Kelahiran dan Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Semester II Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak 0-18 Tahun	Anak Memiliki Akta		Anak Belum Memiliki Akta	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sambas	213.846	162.176	75,84	51.670	24,16
2.	Mempawah	96.263	49.825	51,76	46.438	48,24
3.	Sanggau	143.356	58.095	40,52	85.261	59,48
4.	Ketapang	190.774	166.194	87,12	24.580	12,88
5.	Sintang	139.202	81.071	58,24	58.131	41,76
6.	Kapuas Hulu	77.822	38.775	49,83	39.047	50,17
7.	Bengkayang	99.718	24.561	24,63	75.157	75,37
8.	Landak	134.766	85.681	63,58	49.085	36,42
9.	Sekadau	69.288	48.622	70,17	20.666	29,83
10.	Melawi	73.486	40.240	54,76	33.246	45,24
11.	Kayong Utara	40.224	26.291	65,36	13.933	34,64

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak 0-18 Tahun	Anak Memiliki Akta		Anak Belum Memiliki Akta	
			Jumlah	%	Jumlah	%
12.	Kubu Raya	197.630	158.484	80,19	39.146	19,81
13.	Kota Pontianak	210.217	179.990	85,62	30.227	14,38
14.	Kota Singkawang	77.973	55.430	71,09	22.543	28,91
Jumlah		**1.764.565**	**1.175.435**	**66,61**	**589.130**	**33,39**

Sumber : DKB Semester II Tahun 2017

Dari hasil monitoring dan evaluasi cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di tahun 2017, tingkat kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 76,66% atau masih kurang 8,34% dari target perekaman nasional sebesar 85%. Jumlah anak wajib akta kelahiran yang belum memiliki akta hingga 31 Desember 2017 mencapai 417.301 Jiwa. Kepemilikan akta kelahiran sebagai target nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta besaran target yang terus ditingkatkan menyebabkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih terfokus untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sehingga beberapa tingkat capaian indikator kinerja bidang pencatatan sipil belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

c. Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal

5, 6, 7 dan 8 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur secara jelas dan tegas mengenai tugas, kewajiban dan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Salah satu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah penyajian data kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan integrasi data hasil pelayanan perekaman KTP-el yang disajikan per semester berdasarkan data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017, yaitu :

1. Pembinaan dan fasilitasi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
2. Peningkatan kapasitas pengelola database SIAK Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
4. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan.

Dalam rangka memantapkan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai sebuah sistem yang menghasilkan *database* kependudukan yang akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Kalimantan Barat berupaya melakukan penguatan pilar-pilar penunjang terwujudnya *database* kependudukan yang valid dan akurat melalui

kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa salah satu unsur penilaian kinerja Pemerintah Provinsi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Administrasi Kependudukan Provinsi yaitu Penerapan Aplikasi SIAK V.6. Penerapan pada 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat secara umum sudah berjalan secara baik. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengolahan dan penyajian data kependudukan sudah dilakukan menggunakan SIAK. Adapun fitur-fitur baru SIAK versi 6 yang digunakan di Kabupaten/Kota antara lain:

1. Fitur Pencatatan Sipil meliputi : Blangko Kosong Akta Kelahiran, Pengesahan Anak, *download* ulang hasil pencetakan Pencatatan Sipil yang meliputi : Register dan Kutipan Kelahiran, Register dan Kutipan Kematian, Register dan Kutipan Perkawinan dan Register dan Kutipan Perceraian, Register dan Kutipan Pengesahan Anak, Register dan Kutipan Pengakuan Anak, Perbaikan Pembatalan Akta, Checklist Dokumen Persyaratan Pencatatan Sipil, Pendaftaran Online Pencatatan Sipil.
2. Fitur Pendaftaran Penduduk : Alasan Penghapusan pada proses *table* Biodata Keluarga dan Biodata WNI, Catatan Kaki Data Keluarga dan Biodata WNI, Sinkronisasi Data, dan Mutasi Penduduk, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan merekam KTP-el dan terdata dalam database kependudukan (Surket I dan II, Nomor Kendali Surket, Laporan Surket), Penduduk Non Permanen.

Download ulang hasil pencetakan Pendaftaran Penduduk yang meliputi Kartu Keluarga, Surat Keterangan, SKTT, SKOT, dan KTP OA.

Revisi terhadap sistem dan aplikasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang terus dilakukan diantaranya juga mempengaruhi tingkat capaian akurasi dan validitas data kependudukan, karena terdapat proses konversi data, format dan penggunaan blangko yang semula dilakukan secara manual menjadi tersistem secara keseluruhan sehingga menyebabkan tingkat capaian kinerja bidang pengelolaan data dan informasi kependudukan menjadi menurun.

d. Penyajian Data Kependudukan

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/135/SJ tanggal 13 Februari 2013 hal Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan database kependudukan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang valid dan akurat, maka data kependudukan yang dapat disajikan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh *Data Center* Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang merupakan integrasi dari seluruh data hasil perekaman KTP-el dengan data pemutakhiran hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Kabupaten/Kota.

Dalam fungsinya sebagai data dasar, data kependudukan haruslah memenuhi standar validitas yang tinggi sehingga data turunan yang dihasilkan tidak bias, standar error minimal, hasil analisis data sesuai dengan kondisi riil kependudukan dan sasaran analisis menjadi tepat sasaran sehingga kebijakan yang diambil dengan dasar analisis data tersebut juga tepat dan faktual yang pada akhirnya akan menghasilkan efektifitas dan efisiensi perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan pada dasarnya telah memiliki format yang baku dan jelas, baik dalam hal prosedur maupun teknis pelaksanaannya. Tetapi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib dan valid bukanlah suatu hal yang mudah dicapai karena ruang lingkup dari pelaksanaan tupoksi ini meliputi pendataan terhadap seluruh penduduk dan output yang dihasilkan bersifat temporer dan merupakan data bergerak yang harus terus diperbaharui untuk menyesuaikan peristiwa dan keadaan penduduk seperti kelahiran, kematian, perubahan status pernikahan, perubahan tingkat pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, meskipun format dan prosedur administrasi kependudukan telah jelas dan terstandar, proses perekaman dan pembaharuan data menghadapi banyak permasalahan seperti banyaknya data ganda, data anomali maupun data tidak terbarukan karena pemekaran wilayah atau kurangnya peran aktif penduduk untuk melaporkan perubahan data kependudukannya.

Penyajian data kependudukan merupakan upaya yang dilakukan dalam wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, meliputi pengelolaan dan validasi data

kependudukan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan sasaran akhir tersusunnya *Profile* Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat. Penyajian data kependudukan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017, adalah :

1. Pembinaan pengelolaan dan peningkatan akurasi dan validitas penyajian data Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
2. Sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui media cetak/elektronik, brosur, *leaflet* dan *booklet*.
3. Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Penyusunan Buku Data Kependudukan Semester II Tahun 2016 dan I Tahun 2017.
5. Pemeliharaan dan pengembangan *website* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pemantapan pengelolaan *database*.

e. Pemanfaatan Data Kependudukan

Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan merupakan variabel data yang digunakan untuk pengolahan dan analisis data turunan atau sebagai bahan informasi lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pemanfaatannya dikelompokkan menjadi :

1. Pemanfaatan pelayanan publik, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat dan atau jaminan sosial tenaga kerja.

2. Pemanfaatan perencanaan pembangunan, antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Pemanfaatan alokasi anggaran, antara lain untuk penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.
4. Pemanfaatan pembangunan demokrasi, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).
5. Pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan manusia dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Berikut disajikan rekapitulasi kesiapan infrastruktur untuk pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2017.

Tabel 2.5

Rekapitulasi Kesiapan Infrastruktur Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Infrastruktur					Keterangan
		Server DWH	Jarkomdat	Komputer	Pendukung	SDM	
1.	Kota Pontianak	-	Ada	Ada	-	Ada	Pengadaan DWH Tahun 2018
2.	Kota Singkawang	-	-	-	-	Ada	Pengadaan DWH Tahun 2018
3.	Kubu Raya	-	-	-	-	Ada	-
4.	Mempawah	-	-	-	-	-	-
5.	Sambas	-	-	-	-	Ada	Pengadaan DWH Tahun 2018
6.	Bengkayang	-	-	-	-	-	-
7.	Landak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Server belum terinstal
8.	Sanggau	-	-	-	-	Ada	-
9.	Sekadau	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Server sudah diinstal dengan aplikasi DWH
10.	Melawi	-	-	-	-	-	-
11.	Sintang	-	-	-	-	-	-
12.	Kapuas Hulu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Server sudah diinstal dengan aplikasi DWH
13.	Ketapang	-	-	-	-	Ada	Pengadaan DWH Tahun 2018
14.	Kayong Utara	-	-	-	-	-	Pengadaan DWH Tahun 2018

Sumber : Data Bidang Kelembagaan Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar, 2017

*Server Data Warehouse terpisah dari Server SIAK

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) Kabupaten yaitu Landak dan Kapuas Hulu; yang telah siap secara infrastruktur untuk memfasilitasi pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Adapun akses data kependudukan dimaksud, dapat dilakukan dengan menandatangani kesepakatan pemanfaatan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berikut adalah tabel anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013-2018.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke- Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*Anggaran*	*Realisasi*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.177.646.000	4.422.666.000	4.115.370.000	2.904.375.050	2.491.654.000	3.886.799.650	3.925.359.394	3.340.930.675	2.632.963.090	2.313.157.555	93,04	88,76	81,18	90,66	92,84	-11,18%	-0,05%
Program Keluarga Berencana	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	140.541.950	-	-	-	-	93,68	-	-

Sumber : LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar Tahun 2014 s.d 2018

Dari perbandingan antara besaran anggaran dengan realisasi pendanaan pelayanan pada tabel 2.5 di atas, dapat diketahui bahwa terus terjadi penurunan anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang tertinggi hingga mencapai -29,43% pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.904.375.050 dari besaran anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 4.115.370.000. Pada tahun 2017, alokasi anggaran juga mengalami penurunan sebesar -14,21% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.491.654.000. Penurunan alokasi anggaran bidang administrasi kependudukan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2013 s.d 2017 menyebabkan menurunnya rata-rata pertumbuhan anggaran hingga mencapai -11,18%, dan penurunan realisasi anggaran sebesar -0,05%.

Perubahan stuktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 menyebabkan meluasnya kewenangan, fungsi dan tugas-tugas administrasi kependudukan sehingga lebih bersifat teknis, namun tidak diikuti dengan bertambahnya alokasi anggaran untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut. Dilain pihak, penyelenggaraan fungsi administrasi kependudukan yang sebelumnya masih dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan Biro yang melekat pada Sekretariat Daerah hanya terbatas pada lingkup penyelenggaraan kebijakan, sehingga sasaran strategis, target dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra sebelumnya hanya menyentuh aspek penerapan kebijakan dibidang administrasi kependudukan. Perubahan terhadap dokumen Renstra dan RPJMD untuk mengakuisisi perubahan program dan kegiatan prioritas, dilakukan pada tahun anggaran 2017 yang juga ditetapkan sebagai *baseline* untuk menghitung kinerja Renstra selama 5 (lima) tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan

ketidaksesuaian/tidak tercapainya target perencanaan yang telah ditetapkan dengan kinerja yang dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat pada akhir periode Renstra.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu :

1. Penataan dokumen dan data kependudukan
2. Penertiban dokumen dan data kependudukan, dan
3. Penerbitan dokumen data kependudukan

Pelaksanaan fungsi-fungsi dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 kemudian secara teknis dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan dibidang :

1. Pendaftaran penduduk
2. Pencatatan sipil
3. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan
4. Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sedangkan fasilitasi terhadap urusan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah :

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Provinsi
3. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Identifikasi terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan merupakan identifikasi terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang berada dalam wilayah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

a. Tantangan

1. Kondisi geografis

Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 146.807 km^2. Terletak diantara 2°08 Lintang Utara dan 3°05 Lintang Selatan serta diantara 108°5 dan 114°10 Bujur Timur. Wilayah Kalimantan Barat sebagian besar merupakan daratan dengan topografi dataran rendah yang membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 km dan dari barat ke timur sepanjang 850 km. Dilihat dari luasnya, Kalimantan Barat merupakan provinsi terbesar ke-3 setelah Papua yang memiliki luas 421.891 km^2 dan Kalimantan Tengah dengan luas 152.600 km^2 (*Sumber : Profil Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017*).

Wilayah daratan di Kalimantan Barat diapit oleh 2 (dua) jajaran pegunungan yaitu Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan

Schwaner di Selatan pada sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada dataran rendah di Kalimantan Barat juga terdapat sungai-sungai dan danau, antara lain Sungai Melawi dengan panjang 471 km, Sungai Pawan 197 km, Sungai Kendawangan 128 km, Sungai Jelai 135 km, Sungai Sekadau 117 km, Sungai Sambas 233 km, Sungai Landak 178 km, Danau Sentarum dengan luas 117.500 ha dan Danau Luar I 5.400 ha. Terdapat bagian kecil wilayah yang merupakan perairan laut dengan puluhan pulau besar dan kecil yang sebagian tidak berpenghuni, tersebar di sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan Provinsi Riau (*Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Barat*).

Dengan cakupan geografis yang sangat luas dan topografi wilayah yang tidak kesemuanya dapat dan mudah dijangkau dengan alat transportasi yang ada, sedangkan tingkat kepadatan rata-rata penduduk hingga 36 km^2/jiwa, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta fasilitasi terhadap bidang tugas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mewujudkan terpenuhinya urusan wajib non pelayanan dasar yang harus menyentuh masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Sampai saat ini belum dilakukan pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dukcapil di kabupaten yang menghadapi hambatan kondisi geografis untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2. Belum memadainya pendataan penduduk pada 5 (lima) Pos Lintas Batas antar Negara (PLBN) yang berbatasan langsung dengan Malaysia

Berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, Kalimantan Barat memiliki 5 (lima) *Border* yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten yaitu *Border* Aruk di Kabupaten Sambas, *Border* Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, *Border*

Entikong Kabupaten Sanggau, *Border* Jasa Kabupaten Sintang dan *Border* Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Kondisi ini menyebabkan arus pindah-datang penduduk lintas batas antara negara sangat tinggi intensitasnya, sementara pendataan penduduk hanya dilakukan dengan pemberian buku pas lintas batas yang menjadi kewenangan Kantor Imigrasi setempat. Adanya pintu masuk bagi penduduk di batas-batas negara juga merupakan jalur yang sangat potensial bagi penyelundupan barang-barang ilegal, narkotika dan psikotropika serta perdagangan manusia (*human trafficking*). Kondisi ini merupakan tantangan untuk memberikan perlindungan sekaligus penegakan hukum melalui tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan sehingga status dan dokumen kependudukan penduduk di batas-batas negara maupun penduduk diluar wilayah domisili/WNA yang keluar-masuk wilayah perbatasan dapat terdata dan terintegrasi secara *online* pada Dinas Dukcapil Kabupaten.

3. Belum terciptanya komunikasi yang efektif dengan instansi terkait untuk pendataan penduduk dari dan ke luar negeri berstatus WNI/WNA

Sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2003, WNI/WNA yang melakukan pindah-datang antar negara berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Hingga saat ini fungsi ini belum berjalan dengan baik sehingga data WNI/WNA yang melakukan pindah-datang antar negara belum tersedia. Hal ini antara lain disebabkan karena belum terciptanya komunikasi yang efektif dengan instansi terkait untuk mendata jumlah dan identitas penduduk pindah-datang antar negara.

Belum optimalnya pendataan penduduk pindah-datang antar negara terindikasi dari ditemukannya beberapa kasus sebagai berikut :

1) WNI yang sudah menjadi WNA, belum disampaikan data perubahan status kewarganegaraannya oleh DepkumHAM sehingga belum dihapus nomor induk kependudukannya (NIK) dalam *database* kependudukan yang menyebabkan dokumen kependudukannya masih berlaku dan dapat dipergunakan di wilayah Indonesia.
2) Terdapat kasus perkawinan campuran WNI-WNA sehingga anak-anaknya memiliki hak status kewarganegaraan ganda sampai dengan usia 18 tahun, yang tidak terlaporkan ke Dinas Dukcapil setempat. Hal ini menyebabkan status kependudukan yang bersangkutan tercatat sebagai WNI dan memiliki NIK, serta pencatatan dokumen kependudukannya hanya memuat nama yang bersangkutan dan salah satu dari orangtuanya yang berkewarganegaraan Indonesia, sehingga jika yang bersangkutan memilih untuk mengikuti status kewarganegaraan orangtuanya yang WNA, prosedur yang dilakukan adalah prosedur perpindahan kewarganegaraan.

4. Belum optimalnya sosialisasi dan penerapan Permendagri tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan

Beberapa kabupaten/kota terutama wilayah pemekaran, belum selesai menentukan batas wilayah baik antar kabupaten maupun antar kecamatan, serta terdapat 2 (dua) kabupaten yang memberikan kode wilayah yang berbeda dengan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Hal ini menyebabkan terdapat kekeliruan dalam pemberian nomor induk kependudukan untuk penduduk pada wilayah tersebut, sementara perekaman dan pencetakan KTP-el atau dokumen kependudukan lainnya sudah dilakukan.

5. **Belum tersedianya standarisasi kompetensi khusus yang harus dimiliki aparatur penyelenggara administrasi kependudukan yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat**

Sebagai bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar, penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan tugas konkuren yang dilaksanakan secara besama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang keseluruhan pelaksanaan fungsi khususnya semestinya memiliki standarisasi yang jelas baik secara prosedur maupun kriteria sdm aparatur penyelenggaranya. Belum tersusunnya standarisasi kompetensi khusus yang harus dimiliki aparatur penyelenggara administrasi kependudukan yang seharusnya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menyebabkan kebijakan penempatan dan pengembangan sdm aparatur bidang administrasi kependudukan juga belum terstandarisasi secara kuantitas, kualitas maupun kapasitasnya. Belum terstandarnya kebijakan penempatan dan pengembangan sdm aparatur bidang administrasi kependudukan menyebabkan tidak terisinya jumlah dan kompetensi sdm aparatur secara proporsional sesuai dengan kebutuhan khusus organisasi.

6. **Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan program dan kegiatan prioritas bidang administrasi kependudukan dan fasilitasi urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana**

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 87A, pendanaan kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN. Kebijakan pendanaan ini berdampak terhadap terbatasnya alokasi pendanaan untuk pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik yang bersumber dari APBD. Dilain pihak, besaran anggaran dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus

(DAK) kepada Dinas Dukcapil Kalbar juga terbatas dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan Permendagri tentang petunjuk teknis pelaksanaan DAK, yang berlaku sama untuk seluruh Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, tanpa mempertimbangkan kebutuhan program dan kegiatan prioritas berdasarkan tinjauan kondisi geografis, jumlah penduduk yang harus dilayani serta wilayah pembinaan, pengawasan dan koordinasi yang harus dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan bidang administrasi kependudukan, pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga mencakup bidang tugas yang memerlukan pembinaan dan koordinasi antar instansi terkait, terutama dengan BKKBN Kalimantan Barat. Sementara alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas dimaksud, masih sangat terbatas karena secara struktural tugas dimaksud berada dibawah kewenangan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Hal lain terkait dengan kebijakan penganggaran dan pembiayaan penyalenggaraan administrasi kependudukan adalah penentuan target pelayanan bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penggunaan sistem informasi administrasi kependudukan yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam satu paket kebijakan dan target nasional yang masih belum terintegrasi dan linier dengan waktu penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dibiayai dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini menyebabkan program dan kegiatan prioritas yang menjadi target nasional secara khusus tidak dapat tertampung dan tidak dapat didukung sepenuhnya dengan dana APBD, atau

dengan kata lain hanya dapat dianggarkan dalam DAK dengan besaran anggaran yang sangat terbatas yang bersumber dari APBN.

b. Peluang

1. Memfasilitasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota

Luasnya wilayah, kondisi geografis untuk beberapa wilayah yang sulit dijangkau dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk mencapai 36 km^2/jiwa menjadi peluang untuk pengembangan pelayanan terpadu yang dapat menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2017 untuk Provinsi Kalimantan Barat, tingkat perekaman KTP-el baru mencapai 76,66% dan tingkat kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun baru mencapai 66,61%. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan terhadap upaya yang paling komprehensif untuk mendekatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat terutama di wilayah yang sulit dijangkau dengan membuat telaahan dan dan memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk mendirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

2. Memfasilitasi rancang-bangun pelayanan pendataan status kependudukan *online* yang terintegrasi dengan keimigrasian pada 5 (lima) Pos Lintas Batas antar Negara (PLBN)

Pendataan penduduk pelintas batas di 5 (lima) PLBN sampai saat ini masih belum terintegrasi secara *online* dengan Dinas Dukcapil setempat. Untuk itu Pemerintah Provinsi melalui Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat perlu mendorong dan memfasilitasi Kabupaten yang memiliki *border* antar negara untuk membangun sistem pelayanan pendataan status kependudukan *online* yang dapat

dikelola langsung oleh Dinas Dukcapil tersebut dengan menempatkan pelayanan pada pos lintas batas atau melakukan kerjasama untuk membangun sistem pendataan penduduk yang terintegrasi dengan imigrasi. Melalui sistem ini dapat dilakukan pendataan terhadap identitas, status kependudukan dan wilayah domisili penduduk yang melintas antar-negara.

3. Membangun kerjasama dan koordinasi lintas sektoral untuk penanganan pendataan dan perekaman penduduk dari dan ke luar negeri berstatus WNI/WNA

Kerjasama dan koordinasi lintas sektoral untuk pendataan penduduk dari dan ke luar negeri terutama ditujukan untuk melakukan pendataan terhadap pemberian hak dokumen kependudukan dan melindungi status kependudukan penduduk. Kerjasama dan koordinasi penting untuk dilakukan dengan instansi terkait seperti DepkumHAM, Imigrasi, Departemen Agama, Pengadilan Negeri, untuk mendata, membina, memfasilitasi proses koordinasi antara instansi terkait dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk memproses dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el dan akta pencatatan sipil, dan atau mencabut/menghapus NIK WNI yang berubah status kewarganegaraan menjadi WNA.

4. Optimalisasi sosialisasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian/penertiban kode dan data wilayah administrasi pemerintahan pada *database* kependudukan Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk mendorong percepatan penetapan batas wilayah antar kabupaten dan antar kecamatan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan/melakukan penertiban kode dan data

wilayah administrasi pemerintahan pada *database* kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat.

5. Membangun kualitas birokrasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan terintegrasi di 14 Kabupaten/Kota

Alur birokrasi penyelenggaraan administrasi kependudukan secara umum telah diatur berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berbagai perubahan dan dikeluarkannya kebijakan dibidang administrasi kependudukan menyebabkan terjadinya beberapa perubahan teknis dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Belum adanya standarisasi kompetensi khusus untuk sdm aparatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, menjadi peluang bagi Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun formasi dan membangun jejaring kerja serta memetakan kompetensi seluruh sdm aparatur Dukcapil untuk kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur melalui Bimtek, *workshop*, *best practice* dan atau penyiapan aparatur untuk mengantisipasi perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan kebutuhan kompetensi seperti pembangunan dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan.

6. Meningkatkan koordinasi antar Dinas Dukcapil di 14 Kab/Kota se Kalbar untuk melakukan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan prioritas sehingga sesuai dengan kebijakan dan target nasional yang ditetapkan pemerintah

Penentuan program dan kegiatan prioritas yang terintegrasi dari tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian target nasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil, memerlukan sinkronisasi

perencanaan dari seluruh bidang mencakup fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan. Sinkronisasi program dan kegiatan prioritas diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang terbatas, yang dapat dicapai melalui sinergisitas program dan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai target pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

7. Memaksimalkan fungsi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk perencanaan pembangunan

Data kependudukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya data kependudukan yang diterbitkan merupakan hasil dari konsolidasi dan pembersihan data di *Data Center* Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, yang berasal dari input data pelayanan pendaftaran penduduk oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Pengelolaan data kependudukan dimaksud, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam satu sistem informasi yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sampai dengan saat ini, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk keperluan perencanaan pembangunan masih sangat terbatas. Peluang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk perencanaan pembangunan sangat strategis untuk dilakukan karena *database* kependudukan dapat dipecah *by*

name by address hingga ke tingkat kecamatan, desa/kelurahan. Melalui mikro data tersebut dapat diketahui wilayah dengan jumlah penduduk terpadat menurut kelompok umur, pekerjaan, status perkawinan, golongan darah, jenis kelamin. Mikro data ini dapat dijadikan sebagai salah satu data dasar untuk menilai kelayakan pembangunan dan identifikasi kebutuhan terhadap sarana pendidikan di suatu wilayah berdasarkan kelompok umur (SD, SMP, SMA), perencanaan sarana kesehatan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, mengetahui rasio antara jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan dan rasio kelompok umur untuk menentukan rasio ketergantungan penduduk di suatu wilayah, pendirian fasilitas umum/fasilitas sosial, perencanaan jenis investasi berdasarkan penduduk kelompok usia produktif, jenis kelamin dan tingkat pendidikan, serta untuk perencanaan pembangunan lainnya.

8. Memaksimalkan fungsi koordinasi lintas sektoral dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, mitra kerja dan swasta dalam pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan fasilitasi penyelenggaraan tugas bidang pengendalian penduduk

Besarnya bidang tugas dan kewenangan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana memerlukan koordinasi lintas sektoral dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, mitra kerja dan swasta, serta BKKBN Kalimantan Barat sebagai instansi teknis penyelenggara program keluarga berencana. Dalam ranah fasilitasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat, pelaksanaan tugas dan kewenangan dimaksud hanya dapat dilaksanakan secara optimal, jika koordinasi seluruh pihak berjalan dengan baik.

BAB III
PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi administrasi kependudukan, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan Provinsi Kalimantan Barat karena belum tertibnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota, diantaranya : 1) pelaksanaan input data/proses konversi data kedalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terutama data pencatatan sipil belum maksimal serta penyampaian dan pengelolaan laporan dari Kabupaten/Kota yang masih mengalami kekeliruan dan keterlambatan 2) belum dikonversikannya sejumlah akta pencatatan sipil ke dalam aplikasi SIAK, 3) tidak optimalnya pendataan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya di suatu wilayah karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, 4) masih belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait untuk permasalahan status kewarganegaraan dan pindah-datang penduduk antar negara.

Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan belum akuratnya data riil yang menunjukkan tingkat capaian/cakupan perekaman dan kepemilikan dokumen kependudukan, serta gambaran profil kependudukan di Kalimantan Barat.

2. Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang administrasi kependudukan. Perubahan dan penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan diantaranya menyebabkan perubahan mendasar pada sistem dan prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal ini menjadi persoalan yang harus ditangani oleh Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota dapat berjalan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
3. Belum optimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan karena terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur, sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih menempati gedung yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan kondisi dan kapasitas gedung yang belum mampu menunjang pelaksanaan tugas. Belum tersedia ruang aula, ruang rapat, ruang *server* dan *warehouse*. Kedepannya diperlukan ruang khusus yang akan difungsikan sebagai data *center* untuk pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan. Selain itu, masih terdapat selisih yang cukup besar antara (Data Konsolidasi Bersih) penduduk Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan data pelayanan

kependudukan Kabupaten/Kota, diantaranya disebabkan oleh masih dimasukkannya data ganda, data anomali dan data penduduk dengan *flag status* diatas 0 (penduduk sudah pindah, meninggal atau penduduk tidak aktif) kedalam *database* kependudukan.

4. Program dan kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena : 1) belum didukung dengan SDM Aparatur, infrastruktur sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai, 2) terbatasnya pedoman dan petunjuk teknis sebagai acuan dalam melakukan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 3) masih rendahnya pemahaman OPD akan pentingnya kerjasama dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dan masih minimnya OPD yang melakukan kerjasama.
5. Tidak memadainya pelaksanaan tupoksi keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk pada Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar. Penambahan fungsi keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk dalam sub bidang pada Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar menyebabkan terbatasnya fungsi tersebut untuk dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya SDM Aparatur yang menjadi pelaksana teknis yang secara struktural berada dibawah Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan KB, serta terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi dimaksud. Hal ini karena secara umum nomenklatur tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, sehingga seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi

difungsikan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Pasal 2 huruf d, angka 9, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selanjutnya menurut Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, sebagai pelaksana urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan bertanggung jawab untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang pelaksanaannya dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren yaitu pembagian pelaksanaan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dengan pasal yang sama pada UU Nomor 23 Tahun 2014, terdapat urusan konkuren wajib non

pelayanan dasar lainnya yaitu pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang fungsinya dimasukkan dalam nomenklatur Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat pada Bidang Kelembagaan, Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 adalah :

"Kalimantan Barat Bersatu dan Maju"

Berlandaskan semangat visi dimaksud serta dengan mempertimbangkan misi, arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan kondisi Kalimantan Barat saat ini, dirumuskan Visi Pembangunan Daerah tahun 2019-2023, yaitu :

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan"

Berdasarkan RPJMD 2019-2023, Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pada 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (pembangunan jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih dan memperluas ruang terbuka hijau. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan

perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut, maka Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan, maka dalam jangka pendek akan diwujudkan pemekaran daerah di wilayah bagian timur Kalimantan Barat, yaitu fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan Kapuas Hulu, dan dalam jangka panjang memfasilitasi pembentukan Provinsi Ketapang (Tanjungpura) di wilayah bagian selatan Kalimantan Barat.

3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan permukiman, sosial-ekonomi dan daerah konservasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah 2019-2023 dimaksud, terutama untuk misi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu misi nomor 2 (dua) yang berbunyi "**Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *good governance*"**, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan program dan kegiatan prioritas tidak dapat terlepas dari kewenangan Gubernur melalui Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk penyelenggaraan kewenangan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka misi yang terkait langsung dengan program tersebut adalah misi nomor 3 (tiga), yaitu ”**Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif**”.

Telaahan terhadap upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dilakukan berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Provinsi, yang diakumulasi dari faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tupoksi yang menjadi kewenangan seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Bidang ***Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*** terkategori dalam penyelenggaraan urusan pembangunan bidang ***Pemerintahan, Hukum dan HAM***, yaitu komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan **Tertib Pendaftaran Penduduk, Tertib**

Pencatatan Sipil, Tertib Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Tertib Pendayagunaan Data dan Dokumen Kependudukan. Sedangkan bidang ***Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*** merupakan urusan pembangunan bidang ***Sosial dan Budaya***, yaitu komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan **terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk melalui implementasi kebijakan dan peran serta OPD, ormas, mitra kerja dan swasta dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**

Berdasarkan identifikasi permasalahan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti yang telah dibahas pada bagian 3.1, maka keseluruhan permasalahan tersebut selanjutnya diformulasikan kedalam faktor penghambat dan pendorong bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan di Kalimantan Barat menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk berbagai keperluan terutama sebagai data dasar dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga penghitungan variabel yang memerlukan data penduduk sebagai variabel pembagi/pembanding masih menggunakan data proyeksi berbasis sensus/metode penghitungan tertentu. Sifat data kependudukan yang bersifat *realtime* seharusnya menjadi dasar yang lebih akurat untuk menghitung kebutuhan pembangunan di suatu wilayah. Terkait dengan visi dalam rencana pembangunan daerah periode 2019-2023, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan

tata kelola pemerintahan, memerlukan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai kondisi penduduk Kalimantan Barat yang dapat mempertemukan antara kondisi penduduk secara riil dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui program pembangunan strategis dan terintegrasi. Hal ini sekaligus menjadi *trigger* bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk meningkatkan program pengelolaan data kependudukan secara optimal yang berasal dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

2. Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang administrasi kependudukan menyebabkan terhambatnya upaya untuk mewujudkan *single identity number* dan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan. Proses integrasi data kependudukan sebagai *single identity number* memerlukan jembatan berupa kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, sehingga basis nomor identitas kependudukan dapat digunakan untuk transaksi perbankan, keimigrasian, surat izin mengemudi, akses fasilitas umum dan fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, transportasi dan berbagai keperluan lainnya. Selanjutnya dari proses integrasi data tersebut, dapat dibangun suatu sistem data yang lebih kompleks, misalnya data jumlah pengguna fasilitas umum dan fasilitas sosial berdasarkan *gender* dan struktur umur, sehingga kedepannya proses perencanaan pembangunan infrastruktur khususnya fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat memperhatikan kebutuhan pengguna berbasis *gender* dan struktur umur. Manfaat lainnya dari *single identity number* dibidang perbankan misalnya, dapat menghasilkan analisis data mikro berupa jumlah penduduk *by name by address* yang aktif melakukan aktivitas ekonomi melalui perbankan, jumlah

share PDRB oleh penduduk di sektor perbankan, dan perbandingan antara jumlah riil penduduk yang aktif dan pasif di sektor perbankan, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan dapat diidentifikasi jenis investasi yang patut dikembangkan melalui proses transaksi perbankan yang dilakukan penduduk. Untuk dapat mengintegrasikan seluruh data menjadi sistem data yang lebih besar, memerlukan pemahaman, pengetahuan, kompetensi dan terutama komitmen bersama di lintas sektoral, sehingga data dan dokumen kependudukan dapat dijadikan sebagai variabel data primer yang dibutuhkan oleh semua sektor.

3. Optimalisasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, merupakan faktor pendorong untuk mempercepat upaya mewujudkan *single identity number* dan pemanfaatan data/dokumen kependudukan untuk semua keperluan. Keseluruhan kegiatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan yang optimal, akan menghasilkan *outcome* berupa optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis sistem informasi administrasi kependudukan, yang secara langsung akan berdampak pada tingkat akurasi dan validitas data kependudukan. *Database* kependudukan yang akurat dan valid akan memudahkan untuk dapat dipecah menjadi data-data mikro yang dapat dimanfaatkan sesuai keperluan.
4. Lemahnya dukungan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana menjadi faktor utama dari tidak berperannya fungsi besar yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Untuk dapat mewujudkan *single identity number* dan pemanfaatan data/dokumen kependudukan untuk semua keperluan, seluruh fungsi harus mampu memenuhi kapasitas kewenangan dan tanggungjawab yang melekat pada seluruh fungsi

tersebut. Melalui misi nomor 2 dalam Rencana Pembangunan Daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *good governance*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat memerlukan dukungan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana yang berkualitas sehingga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam wilayah penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

a. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri

Perencanaan strategis dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dirumuskan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 dengan menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
   a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
   b. Penguatan dan internalisasi ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
   c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
   d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
   e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi :

a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
b. Peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah dan toponimi;
d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
e. Peningkatan efektifitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi :
   a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
   c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
   e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
   f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
   g. Harmonisasi dan penataan Produk Hukum Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi :
   a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
   b. Mendorong penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
   c. Mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
   d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di daerah;
   e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
   f. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
   g. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi :
   a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
   b. Mendorong harmonisasi, keselarasan dan sinergisitas pembangunan daerah serta antara pusat dan daerah;
   c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi :
   a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
   b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
   c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar dan 8 urusan pilihan;
   d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan.
7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi :
   a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
   b. Penguatan kelembagaan PTSP di daerah;
   c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
   d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi :
   a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
   c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
   d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;

e. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa.

9. **Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi** :

   a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;

   b. Pemanfaatan NIK, *database* kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP-4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;

   c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;

   d. Peningkatan kualitas aparatur dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi :

   a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;

   b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;

   c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;

   d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

   e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;

   f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, ***Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri*** adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disemua Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
3. Meningkatkan pemanfaatan NIK, *database* kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
4. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada serentak.

Program yang menjadi landasan penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2015-2019 adalah yang terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Pemerintah tahun 2015-2019 maupun Program Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan, yaitu ***Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil***. Program ini merupakan program teknis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas *database* kependudukan, melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang didukung dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) terpadu secara nasional, fasilitasi pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Indikator kinerja program yang digunakan dalam rangka pencapaian program strategis tersebut adalah meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, tersedianya database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan,

alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal, meningkatnya pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna pusat serta tersedianya DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukada serentak yang diukur dari Agenda Prioritas (Prioritas Nasional), *Quick Wins* dan Prioritas Kementerian/Lembaga (K/L).

Pelaksanaan program strategis kemudian diterjemahkan dalam 7 (tujuh) kegiatan strategis :

1. Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu;
2. Pengelolaan informasi kependudukan;
3. Pembinaan administrasi pendaftaran penduduk;
4. Pembinaan administrasi pencatatan sipil;
5. Pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
7. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Ditjen Dukcapil.

c. Telaahan Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Berdasarkan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Secara umum, indikator kinerja program yang dirangkum dari seluruh arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam perencanaan strategis bidang administrasi kependudukan, baik dilingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, ditujukan untuk mencapai tersedianya database kependudukan yang akurat sehingga dapat digunakan

untuk berbagai keperluan, serta meningkatnya pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh lembaga/instansi pengguna.

Faktor-faktor pendorong untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja program menurut sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar, yaitu:

1. Adanya penguatan kelembagaan dengan berubahnya struktur organisasi Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setda Provinsi Kalbar menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
2. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung terselenggaranya sistem administrasi kependudukan.
3. Pengembangan sistem administrasi kependudukan sudah diperkuat dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan, teknologi informasi dan komunikasi.
4. Perlindungan terhadap data pribadi penduduk yang dijaga kebenaran dan kerahasiaannya sesuai dengan pasal 85 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Tersedianya *database* kependudukan berbasis NIK secara Nasional yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*/instansi pengguna untuk pelayanan publik.

6. KTP-el yang berlaku secara nasional dapat digunakan sebagai syarat administrasi pelayanan publik bagi seluruh instansi pengguna/*stakeholder*.
7. Adanya organisasi perangkat daerah dan institusi pendidikan yang dapat memanfaatkan data dan dokumen kependudukan
8. Potensi sumberdaya manusia belum banyak diberdayakan untuk mendukung sistem administrasi kependudukan (SAK).

Adapun faktor-faktor penghambat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar, yaitu :

1. Tuntutan masyarakat, instansi pemerintah dan lembaga pengguna data/ dokumen kependudukan untuk memperoleh layanan data kependudukan yang cepat, tepat, akurat dan terpadu semakin tinggi, sementara hal ini tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang tersedia pada instansi penyedia layanan, yaitu Dinas Dukcapil dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.
2. Adanya kesenjangan tingkat pemahaman masyarakat, instansi pengguna, penyusun kebijakan di parlemen dengan aparatur penyelenggara urusan administrasi kependudukan mengenai substansi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Meskipun kedua urusan ini memiliki keterkaitan satu sama lain, namun pada dasarnya berada pada domain yang berbeda. Pendaftaran penduduk lebih ditekankan pada kegiatan administratif untuk mengidentifikasi penduduk menurut wilayah domisili, sedangkan pencatatan sipil menekankan pada aspek hukum yang menentukan status keperdataan seseorang atas peristiwa kependudukan/peristiwa penting yang dialaminya.

3. Pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Blanko KTP-el yang kosong, penggunaan surat keterangan yang sampai hitungan tahun terus diperpanjang, birokrasi pengurusan dokumen kependudukan yang berbelit, data ganda, data anomali dan data penduduk tidak aktif yang tak diverifikasi dan dievaluasi per wilayah sehingga tak bisa dihapus dalam *database* kependudukan dan mempengaruhi tingkat akurasi dan validitas data kependudukan provinsi, merupakan permasalahan yang harus dituntaskan dalam sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan.
4. Masih rendahnya kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tertib administrasi kependudukan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tidak terpetakannya sumber daya aparatur pengelola sistem informasi administrasi kependudukan menurut kompetensi yang dimiliki, yang seharusnya dilakukan di tingkat pusat, sehingga bimbingan teknis ataupun pelatihan yang dilaksanakan ditingkat pusat tidak dapat mengisi kompetensi sesuai kebutuhan.
5. Masih rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dan *update* data pribadi dalam dokumen kependudukan. Hal ini menyebabkan rendahnya cakupan data kepemilikan dokumen kependudukan terutama untuk akta pencatatan sipil dan tidak sesuainya data kependudukan dengan kondisi penduduk secara riil, dan yang paling sering terjadi diantaranya kesenjangan gambaran tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis pekerjaan dan elemen data lainnya.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis ditinjau dari aspek kependudukan, dapat dilakukan dengan membuat perbandingan antara variabel rencana tata ruang wilayah, kajian lingkungan hidup strategis dan gambaran kependudukan Kalimantan Barat dengan cakupan wilayah dan tingkat capaian layanan administrasi kependudukan, serta capaian wilayah sinkronisasi kebijakan dan pembinaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kalimantan Barat tahun 2019-2023 yang dijelaskan dalam strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah, adalah :

1. Strategi Pembangunan Infrastruktur, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan. Untuk itu, pembangunan bidang infrastruktur ditempuh melalui strategi peningkatan infrastruktur dasar dan infrastruktur perbatasan, melalui berbagai pendekatan, antara lain : (a) Peningkatan ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan, (b) Peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur dasar, (c) Peningkatan sinergisitas perhubungan berbasis multimoda melalui inovasi teknologi digital transportasi, (d) Penciptaan rekayasa teknologi dan inovasi dala penyediaan energi listrik dan sumberdaya mineral yang ramah lingkungan, (e) Peningkatan sinergisitas sarana dan prasarana perhubungan berbasis multimoda melalui darat, air dan udara, (f) Mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

2. Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Infrastruktur, terdiri dari :
   a) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   b) Urusan Lingkungan Hidup yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, dengan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan memperhatikan daya dukung serta daya tampung, dan memanfaatkan sumberdaya alam dengan efisien sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
   c) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   d) Urusan Perhubungan
   e) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk melaksanakan strategi kebijakan pembangunan dalam kerangka rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis diatas, jika ditinjau dari aspek kependudukan, maka gambaran terhadap keadaan penduduk secara umum diperlukan untuk melihat cakupan wilayah pelayanan bidang administrasi kependudukan dan faktor pendorong serta faktor penghambat layanan. Dilihat dari sebaran penduduk, pada tahun 2017 Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar yaitu sebesar 6.108 jiwa/km^2. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 8 jiwa/km^2.

Tabel 3.1

Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan (Jiwa/Km^2)
		Laki	Perempuan			
1.	Sambas	323.027	310.155	633.182	6.716,52	94
2.	Mempawah	154.920	147.342	302.262	2.797,88	108
3.	Sanggau	251.238	232.743	483.981	12.857,80	38
4.	Ketapang	301.115	277.725	578.840	31.240,74	19
5.	Sintang	209.826	195.385	405.211	21.638,20	19
6.	Kapuas Hulu	122.937	115.860	238.797	29.842,00	8
7.	Bengkayang	147.951	136.884	284.835	5.075,48	56
8.	Landak	207.544	189.494	397.038	8.915,10	45
9.	Sekadau	108.159	101.578	209.737	5.444,20	39
10.	Melawi	118.732	111.023	229.755	10.640,80	22
11.	Kayong Utara	63.829	59.677	123.506	4.568,26	27
12.	Kubu Raya	309.173	293.133	602.306	6.958,22	87
13.	Kota Pontianak	330.554	327.923	658.477	107,80	6.108
14.	Kota Singkawang	119.008	114.493	233.501	504,00	463
Jumlah		**2.768.013**	**2.613.415**	**5.381.428**	**147.307**	**37**

Sumber : DKB Semester II Tahun 2017

Berdasarkan kelompok umur, sebesar 70,03% atau sebanyak 3.783.249 jiwa adalah penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun atau merupakan penduduk usia produktif, kelompok umur 0-14 tahun sebesar 24,99% atau sebanyak 1.344.662 jiwa dan kelompok umur 65 tahun keatas sebesar 4,71% atau sebanyak 253.517 jiwa.

Gambar 3.1

Piramida Penduduk Kalimantan Barat Tahun 2017

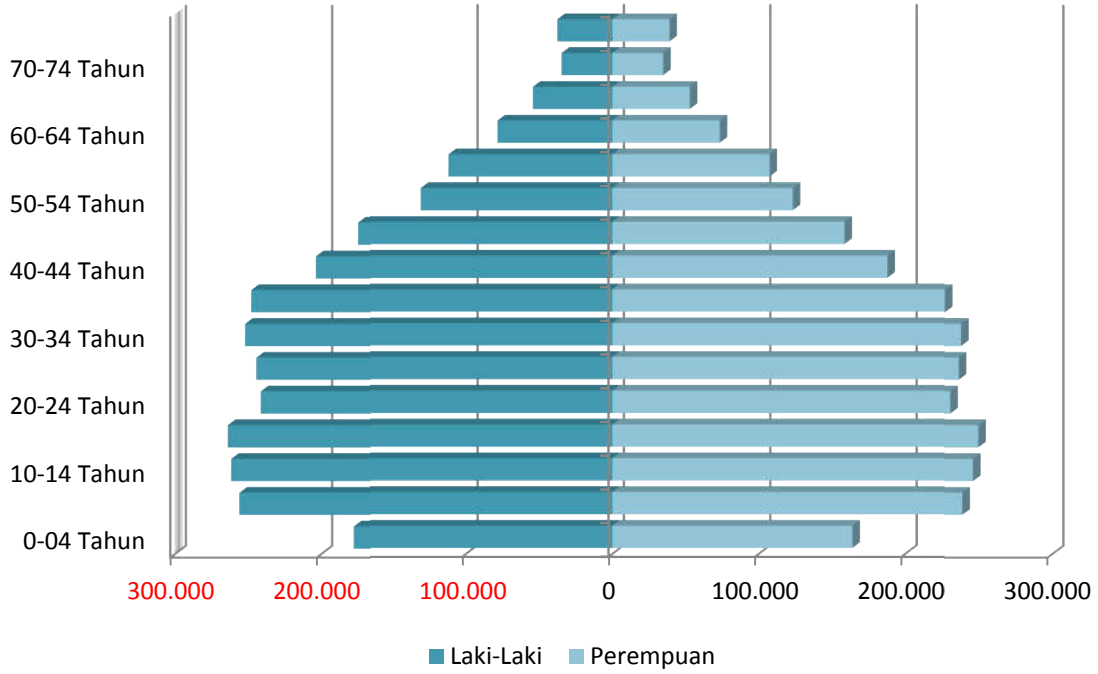

Untuk mencapai arah pembangunan sesuai rencana strategi pembangunan kewilayahan dan pembangunan infrastruktur dasar yang telah ditetapkan, unsur demografi penduduk menjadi data dasar untuk menentukan ukuran/skala pembangunan, sekaligus menjadi variabel yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran, tahapan penyelenggaraan, indikator kinerja program, *input-output* dan *outcome* program pembangunan.

Strategi kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar yang terutama diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana wilayah, pengendalian pengelolaan sumberdaya alam, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan harus

dilaksanakan secara terukur, terarah dan tepat sasaran sehingga tujuan pembangunan jangka menengah daerah dapat tercapai.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan RPJMD Kalbar Tahun 2013-2018 diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terutama ditujukan untuk memastikan terlaksananya pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemberian pelayanan dasar, termasuk penerbitan identitas dan dokumen kependudukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan HAM, kemudahan akses pelayanan dan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk untuk menerima program pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Kedepannya, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk perencanaan pembangunan terutama untuk perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis diharapkan dapat menghasilkan *outcome* berupa sinergisitas yang mempertemukan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dibutuhkan masyarakat dengan program pembangunan dan pengembangan wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Adapun faktor-faktor pendorong dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan fasilitasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ditinjau dari implikasinya terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, adalah :

1. Koordinasi berbagai instansi yang memerlukan data kependudukan akan semakin baik dengan terintegrasinya data dan dokumen kependudukan dalam sistem informasi administrasi kependudukan.
2. Tersedianya *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
3. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, diantaranya :
   1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
   2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
   3) Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
   4) Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
   5) Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
   6) Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

7) Permendagri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah.
8) Permendagri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
9) Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen.
10) Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik.

4. Terbukanya peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar dengan OPD/instansi terkait untuk melakukan kerjasama lintas sektoral, mensinergikan data dan sasaran strategis dalam melaksanakan program pembangunan berkelanjutan.
5. Kebijakan dan komitmen Pemerintah Pusat untuk mewujudkan *single identity number* serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk semua keperluan.

Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan administrasi kependudukan dan fasilitasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ditinjau dari implikasinya terhadap perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman instansi terkait yang secara langsung menyusun rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis,

untuk memanfaatkan data dan dokumen kependudukan sebagai *raw data* untuk menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan didalam perencanaan strategis.

2. Rencana tata ruang wilayah untuk kawasan permukiman, perkantoran pendirian fasilitas umum dan fasilitas sosial, secara khusus belum tersinergi dengan analisis kependudukan berbasis data dan dokumen kependudukan sehingga selain berdampak terhadap tidak optimalnya pemanfaatan ruang publik dan tidak teraturnya tata ruang wilayah, juga berdampak terhadap kurang optimalnya proses pendataan penduduk.
3. Jumlah penduduk yang besar dengan luas wilayah dan tingkat pertumbuhan masih relatif tinggi, disertai persebaran yang tidak merata dan kualitas SDM yang masih rendah, merupakan permasalahan pokok dalam penataan kependudukan khususnya dibidang administrasi kependudukan yang dapat berimplikasi terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.
4. Kemampuan sumberdaya aparatur yang masih rendah sehingga pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan masih belum berjalan secara optimal.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah Penyusunan Profile Kependudukan Provinsi. Kewenangan sebagaimana undang-undang dimaksud, merangkum seluruh tugas dan fungsi dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi, yang secara terperinci diuraikan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Gubernur, meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, dan
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk menentukan isu-isu strategis bidang administrasi kependudukan, maka dilakukan identifikasi terhadap seluruh permasalahan dan faktor penghambat yang dihadapi oleh perangkat daerah ditinjau dari visi, misi dan program kepala derah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana strategis kementerian dan lembaga terkait penyelenggaraan tugas administrasi kependudukan, serta rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, untuk kemudian ditentukan permasalahan utama yang dapat merangkum keseluruhan dari permasalahan-permasalahan tersebut.

Berikut adalah *review* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan :

1. Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, yaitu :

1) Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan Provinsi Kalimantan Barat
2) Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang administrasi kependudukan
3) Belum optimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan karena terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana serta teknologi informasi
4) Belum optimalnya pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
5) Tidak memadainya pelaksanaan tupoksi keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk.

2. Berdasarkan sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, yaitu :
   1) Tuntutan terhadap kinerja layanan yang tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang tersedia
   2) Kurangnya pemahaman masyarakat, instansi pengguna layanan dan penyusun kebijakan di parlemen mengenai substansi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
   3) Pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan belum berjalan sesuai harapan masyarakat
   4) Masih rendahnya kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tertib administrasi kependudukan.
   5) Masih rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dan *update* data pribadi dalam dokumen kependudukan.

3. Berdasarkan implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terdiri dari :
   1) Masih rendahnya tingkat pemahaman instansi terkait yang secara langsung menyusun perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis untuk memanfaatkan data dan dokumen kependudukan.
   2) Perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah untuk kawasan permukiman, perkantoran, pendirian fasilitas umum dan sosial, yang secara khusus belum bersinergi dengan data dan dokumen kependudukan.
   3) Jumlah penduduk yang besar dengan luas wilayah dan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, disertai persebaran yang tidak merata dan kualitas SDM yang masih rendah
   4) Kemampuan sumber daya aparatur yang masih rendah sehingga pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan untuk kajian RT/RW dan KLHS belum optimal.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan dan faktor-faktor penghambat seperti yang telah dikemukakan tersebut, maka permasalahan utama yang diformulasikan dalam isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah : ”***Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan single identity number dan pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan***”. Melalui isu strategis dimaksud, selanjutnya akan dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan, yang ditujukan untuk menjawab seluruh permasalahan dan faktor-faktor penghambat tersebut selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, ***Tujuan*** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan ***Sasaran*** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab 3 sebelumnya, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi pada urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dilekatkan pada misi Gubernur nomor 2 (dua), yaitu "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance*", sedangkan untuk bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berada pada misi 3 (tiga) yang berbunyi *"Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif*".

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 disusun dalam kerangka pencapaian misi 2 dan 3 tersebut melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta fasilitasi terhadap kewenangan pemerintah provinsi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Rincian terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 disampaikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	84	100	100	100	100
			Persentase kepemilikan KIA	18	50	60	75	80
			Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	85,62	89,21	92,81	96,4	100
			Persentase kepemilikan akta perkawinan, perceraian dan kematian	25	30	35	40	45
			Persentase kepemilikan akta pengakuan dan pengesahan anak	15	20	25	30	35
			Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	83	90	100	100	100
			Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi dan Kab/Kota Kalimantan Barat	30	50	70	85	95

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
2.	Meningkatkan fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah dan mitra kerja/swasta yang berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana	15	20	25	30	35
			Persentase pemberdayaan dan peningkatan peran serta ormas dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	15	20	25	30	35
			Persentase sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan kab/kota dengan pemerintah pusat dibidang pengendalian penduduk	15	50	75	80	90

Sesuai dengan misi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *good governance,* tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah *Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat* dengan sasaran *Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat.* Melalui tujuan dan sasaran dimaksud, diharapkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat dapat meningkat, yang peningkatannya dapat diukur melalui : 1) Persentase kepemilikan KTP-el dengan target kinerja di tahun kelima Renstra

sebesar 100%, 2) Persentase kepemilikan KIA dengan target kinerja 80%, 3) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dengan target kinerja 100%, 4) Persentase kepemilikan akta perkawinan, perceraian dan kematian dengan target kinerja 45%, 5) Persentase kepemilikan akta pengakuan dan pengesahan anak dengan target kinerja 35%, 6) Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid dengan target kinerja 100%, dan 7) Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Provinsi dan Kab/Kota Kalimantan Barat dengan target kinerja 95%.

Sejalan dengan misi Gubernur nomor 3, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, maka tujuan kedua dari tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 adalah *Meningkatkan fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk,* dengan Sasaran *Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk*. Indikator dari pencapaian tujuan tersebut adalah : 1) Persentase perangkat daerah dan mitra kerja/swasta yang berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana, dengan target kinerja di tahun ke-5 sebesar 35%, 2) Persentase pemberdayaan dan peningkatan peran serta ormas dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan target kinerja sebesar 90%, dan 3) Persentase sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan kab/kota dengan pemerintah pusat dibidang pengendalian penduduk dengan target kinerja tahun ke-5 sebesar 90%.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan *Tujuan* dan *Sasaran* yang telah dikemukakan pada Bab 4 sebelumnya, selanjutnya dirumuskan *Strategi* dan *Arah Kebijakan* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019-2023

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan			
MISI 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *good governance*			
Tujuan	***Sasaran***	***Strategi***	***Arah Kebijakan***
1. Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	1.1 Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	1.1 Peningkatan sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan	1.1 Optimalisasi sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan
MISI 3 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif			
Tujuan	***Sasaran***	***Strategi***	***Arah Kebijakan***
2. Meningkatkan fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	2.1 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	2.1 Peningkatan peran serta OPD dan mitra kerja/swasta dalam program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, serta sinkronisasi kebijakan bidang Pengendalian Penduduk	2.1 Optimalisasi peran serta OPD dan mitra kerja/swasta dalam program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, serta sinkronisasi kebijakan bidang Pengendalian Penduduk

Berdasarkan *Sasaran Kesatu* : Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat", maka *Strategi* yang dirumuskan untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui : Peningkatan sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan, dengan penetapan *Arah Kebijakan* yang sesuai dengan wilayah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yaitu : Optimalisasi sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Selanjutnya sebagai bentuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dibidang fasilitasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk, maka ditetapkan *Sasaran Kedua* : Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk. Untuk mencapai sasaran dimaksud, dilaksanakan dengan *Strategi* : Peningkatan peran serta OPD dan mitra kerja/swasta dalam program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk serta sinkronisasi kebijakan bidang pengendalian penduduk, dengan *Arah Kebijakan* : Optimalisasi peran serta OPD dan mitra kerja/swasta dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta sinkronisasi kebijakan bidang pengendalian penduduk.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penentuan rencana program dan kegiatan prioritas serta kerangka pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun anggaran, merupakan *road map* atau tahapan target capaian berikut indikator kinerja yang akan menjadi dasar penilaian terhadap keberhasilan tingkat pencapaian program pertahunnya, sehingga dapat mencapai target kinerja yang sesuai dengan indikator sasaran pada akhir periode Renstra.

Berdasarkan hasil rumusan *Tujuan*, *Sasaran, Strategi* dan *Arah Kebijakan,* ditetapkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1. Meningkat-nya penataan administrasi kependuduk-an di Kalimantan Barat	1. Meningkatnya persentase kepemilikan KTP-el		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Indikator sasaran : Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalbar	38,99%	48,66%	-	61,32%	-	68,79%	-	75,2%	-	79%	-	82,14%	-		
				Indikator kinerja program (outcome) : Persentase kepemilikan KTP-el	69, 8%	84%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
			Pemantapan Penerapan Kartu Keluarga Format Baru (lokus penggantian KK di 14 Kab/Kota)	Jumlah laporan hasil pemantapan penerapan kartu keluarga format baru		-	-	1 Kegiatan	152.417.400	1 Kegiatan	177.994.430	1 Kegiatan	195.793.873	1 Kegiatan	215.373.260				Kalbar
			Sosialisasi Peman-tapan Penerapan KK Format Baru	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi		-	-	-	-	1 Kegiatan	165.000.000	1 Kegiatan	181.500.000	1 Kegiatan	199.650.000				
			Monev Penerapan KK Format Baru pada Kab/Kota	jumlah laporan hasil penerapan KK format baru pada Kab/Kota		-	-	-	-	14 Kab/ Kota	104.500.000	14 Kab/ Kota	114.950.000	14 Kab/ Kota	126.445.000				
			Pemantapan Admi-nistrasi Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas	Jumlah laporan pengadministrasian pendaftaran penduduk pelintas batas		5 Kab. perba-tasan	60.513.700	5 Kab. perba-tasan	79.591.700	5 Kab. perba-tasan	95.934.640	5 Kab. perba-tasan	105.528.104	5 Kab. perba-tasan	116.080.914				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Pemantapan Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pengadministrasian pendaftaran penduduk		14 Kab/ Kota	106.051.700	14 Kab/ Kota	103.650.240	14 Kab/ Kota	128.322.557	14 Kab/ Kota	141.154.813	14 Kab/ Kota	155.270.294				
			Forum Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk se Kalbar	Jumlah laporan pelaksanaan & permasalahan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk se Kalbar		1 Kegiatan	28.446.200	-	-	1 Kegiatan	56.334.960	1 Kegiatan	61.968.000	1 Kegiatan	68.165.000				
			Sosialisasi Percepatan Perekaman Data KTP-el	Jumlah laporan hasil Percepatan perekaman data KTP-el		2 Kab	163.452.700	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Sosialisasi Pencapaian Perekaman dan Pencetakan KTP-el Kab/Kota	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencapaian perekaman dan pencetakan KTP-el Kab/Kota		2 Kab	163.452.700	3 Kab/ Kota	209.674.500	3 Kab/ Kota	244.944.170	3 Kab/ Kota	269.438.587	3 Kab/ Kota	296.382.446				
			Pemantapan Operasional Sarana dan Prasarana Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Kab/Kota	Jumlah laporan hasil operasionalisasi sarana dan prasarana perekaman dan pencetakan KTP-el di Kab/Kota		14 Kab/ Kota	93.052.600	-	-	14 Kab/ Kota	112.593.646	14 Kab/ Kota	123.853.011	14 Kab/ Kota	136.238.312				
			Sinergisitas Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Instansi Pelaksana di Kab/Kota	Jumlah sinergisitas peningkatan pelayanan administrasi kependudukan oleh instansi pelaksana di kab/kota				1 Tahun	160.000.000	1 Tahun	187.333.850	1 Tahun	206.067.235	1 Tahun	226.673.959				
	2. Meningkatnya persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		Program Penataan Administrasi Kependudukan	*Indikator kinerja program (outcome)* : Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	2%	18%	-	50%	-	50%	-	75%	-	80%	-	85%	-		
			Pemantapan Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah laporan hasil penerapan KIA		1 Kegiatan	30.200.900	-	-	1 Kegiatan	75.018.790	4 Kab/ Kota	82.520.000	14 Kab/ Kota	90.772.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Pencanangan Gerakan Orangtua Perduli Identitas Anak (GO-PINDA) di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah laporan kegiatan		-	-	14 Kab/ Kota	153.259.000	14 Kab/ Kota	177.994.430	14 Kab/ Kota	195.793.873	14 Kab/ Kota	215.373.260				
			Rapat Koordinasi Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah laporan hasil rumusan rapat koordinasi percepatan kepemilikan KIA di Provinsi Kalimantan Barat		-	-	1 Kegia-tan	51.213.600	-	-	-	-	-	-				
			Sosialisasi Penca-paian Perekaman Data dan Pence-takan KIA Kab/Kota	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi		-	-	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiat an	220.000.000	1 Kegiat an	242.000.000	1 Kegiat an	266.200.000				
	3. Meningkatnya persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun		Program Penataan Administrasi Kependudukan	*Indikator kinerja pro-gram (outcome)* : Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	82,02%	85,62%	-	89,21%	-	92,81%	-	96,4%	-	100%	-	100%	-		
			Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah laporan hasil monev pencapaian target cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun		14 Kab/ Kota	83.965.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Kelahiran secara *online* se Kalbar	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan kelahiran secara *online* di Kalbar		1 Kegia-tan	101.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Rapat Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Pencata-tan Kelahiran Kabupaten/Kota	Jumlah laporan peman-tapan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelhiran		-	-	1 Kegia-tan	179.212.500	1 Kegia-tan	188.562.500	1 Kegia-tan	207.418.750	1 Kegia-tan	228.160.000				
	4. Meningkatnya persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian		Program Penataan Administrasi Kependudukan	*Indikator kinerja pro-gram (outcome)* : Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian	20%	25%	-	30%	-	35%	-	40%	-	45%	-	50%	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar	Jumlah laporan rumusan hasil rapat koordinasi bidang pencatatan sipil se Kalbar		-	-	1 Kegiatan	79.061.900	1 Kegiatan	90.532.600	1 Kegiatan	99.585.860	1 Kegiatan	109.544.446				
			Monitoring dan Evaluasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi cakupan kepemilikan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian		-	-	1 Kegiatan	65.775.500	1 Kegiatan	75.125.500	1 Kegiatan	82.638.050	1 Kegiatan	90.901.855				
			Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian		-	-	1 Kegiatan	105.848.050	1 Kegiatan	120.434.050	1 Kegiatan	132.477.000	1 Kegiatan	145.725.000				
			Rapat Koordinasi Pengelolaan Data Perkawinan dan Perceraian	Jumlah laporan hasil rumusan pengelolaan data perkawinan dan perceraian		-	-	1 Kegiatan	108.621.650	1 Kegiatan	123.207.650	1 Kegiatan	135.528.000	1 Kegiatan	149.081.000				
			Bimbingan Teknis Pendokumentasian Hasil Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kab/Kota se Kalbar	Jumlah ASN mengikuti bimtek		-	-	1 Kegiatan	115.241.400	1 Kegiatan	124.591.400	1 Kegiatan	137.050.540	1 Kegiatan	150.755.594				
			Rapat Pemantapan Pencapaian Target Akta Pencatatan Sipil	Jumlah ASN mengikuti Rapat		-	-	-	-	1 Kegiatan	172.700.000	1 Kegiatan	189.970.000	1 Kegiatan	208.967.000				
			Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan pencatatan sipil		1 Kegiatan	92.929.000	-	-	1 Kegiatan	155.678.000	1 Kegiatan	171.245.800	1 Kegiatan	188.370.000				
			Pemantapan Peningkatan Capaian Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Kab/Kota	Jumlah laporan pemantapan peningkatan capaian kepemilikan akta pencatatan sipil kab/kota		-	-	-	-	1 Kegiatan	103.961.000	1 Kegiatan	114.357.100	1 Kegiatan	125.792.800				
			Pembinaan Sumber Daya Aparatur Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar	Jumlah laporan pembinaan sumber daya aparatur bidang capil se kalbar		-	-	-	-	1 Kegiatan	138.712.000	1 Kegiatan	152.583.200	1 Kegiatan	167.841.500				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	4. Meningkatnya persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak		Monitoring dan Evaluasi Pendokumentasian Akta Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil monev pendokumenta-sian akta pencatatan sipil		14 Kab/ Kota	70.344.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Fasilitasi Kepemili-kan Akta Pencatatan Sipil Kab/Kota	Jumlah laporan fasilitasi kepemilikan akta pen-catatan sipil Kab/Kota		-	-	1 Kegiatan	154.596.500	1 Kegiat an	163.946.500	1 Kegiat an	180.341.150	1 Kegiat an	198.375.000				
			Penyusunan dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil penyusunan dan pengolahan data sarana dan prasarana pencatatan sipil		1 Kegia-tan	128.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Pembinaan dan Pengolahan Data Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pencatatan Sipil Kab/Kota	Jumlah laporan pembi-naan dan pengolahan data penyelenggaraan sarana prasarana pencatatan sipil Kab/Kota		-	-	1 Kegiatan	84.285.800	1 Kegiat an	93.635.800	1 Kegiat an	102.999.380	1 Kegiat an	113.299.318				
			Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan penyeleng-garaan pencatatan sipil		1 Kegia-tan	85.919.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Rapat Kerja Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar	Jumlah laporan pelaksanaan dan permasalahan teknis bidang pencatatan sipil se Kalbar		1 Kegia-tan	114.639.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tingkat Provinsi se Kalbar	Jumah laporan hasil rapat evaluasi penyelenggaraan pencatatan sipil tingkat provinsi kalbar		-	-	1 Kegiatan	51.720.600	1 Kegiat an	61.070.600	1 Kegiat an	67.177.660	1 Kegiat an	73.895.400				
			Sosialisasi Layanan Pencatatan Kewar-ganegaraan Kab/Kota se Kalbar	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi		-	-	1 Kegiatan	108.511.700	1 Kegiat an	117.861.700	1 Kegiat an	129.647.000	1 Kegiat an	142.612.000				
			Sosialisasi Peman-tapan Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi		-	-	-	-	1 Kegiat an	85.104.000	1 Kegiat an	93.614.400	1 Kegiat an	102.975.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	6. Meningkatnya persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid		Program Penataan Administrasi Kependudukan	*Indikator kinerja program (outcome)* : Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	80%	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
			Pemantapan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan pelaksanaan & permasalahan teknis dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan		1 Kegiatan	96.500.000	1 Kegiatan	94.661.200	1 Kegiatan	104.127.320	1 Kegiatan	114.540.052	1 Kegiatan	125.994.057				
			Pemantapan Penerapan SIAK pada Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan dan permasalahan teknis penerapan SIAK pada Kab/Kota		14 Kab/ Kota	100.750.000	14 Kab/ Kota	97.020.200	14 Kab/ Kota	106.722.220	14 Kab/ Kota	117.394.442	14 Kab/ Kota	129.133.886				
			Bimbingan Teknis Pengelola *Database* SIAK	Jumlah Pengelola *Database* SIAK dari 14 Kab/Kota yang mengikuti Bimtek		1 Kegiatan	81.900.000	1 Kegiatan	105.298.200	1 Kegiatan	115.828.020	1 Kegiatan	127.400.000	1 Kegiatan	140.140.000				
			Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data	Jumlah laporan hasil monev jaringan komunikasi data		14 Kab/ Kota	92.000.000	14 Kab/ Kota	78.126.000	14 Kab/ Kota	85.938.600	14 Kab/ Kota	94.532.460	14 Kab/ Kota	103.985.700				
			Pemeliharaan & Pengembangan *Website* Dinas Dukcapil Prov. Kalbar	*Website* Dinas Dukcapil Prov. Kalbar		1 Kegiatan	32.000.000	1 Kegiatan	119.949.000	1 Kegiatan	131.943.900	1 Kegiatan	145.140.000	1 Kegiatan	159.654.000				
			Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Sistem Informasi Adm. Kependudukan (SIAK) Prov. Kalbar	Jumlah Sarana dan Prasarana SIAK yang terkelola dan terpelihara		1 Kegiatan	57.000.000	1 Kegiatan	61.313.200	1 Kegiatan	67.444.520	1 Kegiatan	74.185.000	1 Kegiatan	81.603.500				
			Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi peraturan PIAK		-	-	1 Kegiatan	54.734.200	1 Kegiatan	60.207.620	1 Kegiatan	66.221.000	1 Kegiatan	72.843.000				
			Pemantapan Penyiapan Data Kependudukan untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah data agregat kependudukan yang sudah dibersihkan untuk dikonsolidasikan dengan data pemilih pemilu		1 Kegiatan	82.610.000	-	-	-	-	-	-	-	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan rumusan hasil koordinasi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan		1 Kegia-tan	47.800.000	1 Kegia-tan	55.661.200	1 Kegia-tan	61.227.320	1 Kegia-tan	67.351.000	1 Kegia-tan	74.086.000				
			Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan (SIMPEL Adminduk)	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan (SIMPEL Adminduk)		100%	177.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan (SIMPEL Adminduk)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Sistem Informasi Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan (SIMPEL Adminduk)		-	-	1 Kegia-tan	81.031.000	1 Kegia-tan	89.134.100	1 Kegia-tan	98.047.000	1 Kegia-tan	107.851.000				
			Pertemuan Sinkronisasi Data Kependudukan	Jumlah laporan pelaksanaan dan permasalahan teknis data kependudukan		-	-	1 Kegia-tan	105.954.200	1 Kegia-tan	116.549.620	1 Kegia-tan	128.204.000	1 Kegia-tan	141.025.000				
			Pemantapan dan Pengendalian Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pelaksanaan dan permasalahan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan		-	-	1 Kegia-tan	35.800.000	1 Kegia-tan	39.380.000	1 Kegia-tan	43.318.000	1 Kegia-tan	47.649.000				
			Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah aparatur pelaksana pemutakhiran data kependudukan		-	-	14 Kab/ Kota	147.844.300	14 Kab/ Kota	162.628.730	14 Kab/ Kota	178.891.000	14 Kab/ Kota	196.780.000				
	7. Meningkatnya persentase kerja-sama pemanfaa-tan data & doku-men kependudu-kan Provinsi dan		Program Penataan Administrasi Kependudukan	*Indikator kinerja program (outcome)* : Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalbar	9,09%	30%	-	50%	-	70%	-	85%	-	95%	-	100%	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Kabupaten/Kota Kalbar		Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumah laporan hasil monev kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan		14 Kab/ Kota	99.890.000	14 Kab/ Kota	57.000.000	14 Kab/ Kota	62.828.100	14 Kab/ Kota	68.970.000	14 Kab/ Kota	75.800.000				
			Pengelolaan Kerja-sama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan kerjasama pemanfaatan data & dokumen kependudukan Kab/Kota		14 Kab/ Kota	72.671.000	14 Kab/ Kota	86.000.000	14 Kab/ Kota	94.600.000	14 Kab/ Kota	104.000.000	14 Kab/ Kota	114.460.000				
			Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Tingkat Provinsi		OPD Prov. Kalbar	91.410.000	OPD Prov. Kalbar	82.000.000	OPD Prov. Kalbar	90.200.000	OPD Prov. Kalbar	99.220.000	OPD Prov. Kalbar	109.142.000				
			Pengelolaan Data *Warehouse* Kerjasa-ma Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Provinsi Kalbar	Jumlah laporan pengelolaan data *warehouse* kerjasama pemanfaatan data kependudukan Provinsi Kalbar		1 Kegia-tan	166.929.000	1 Kegia-tan	171.000.000	1 Kegia-tan	188.100.000	1 Kegia-tan	206.910.000	1 Kegia-tan	227.600.000				
			Peningkatan Kapasi-tas Infrastruktur Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah infrastruktur pemanfaatan data kependudukan		4 Jenis	100.000.000	7 jenis	141.000.000	-	-	-	-	-	-				
			Penyusunan Peratu-ran Gubernur ten-tang Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Peraturan Gubernur tentang pemanfaatan data kependudukan		1 Pera-turan	57.447.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat	Jumlah laporan rumusan hasil koordinasi bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan se Kalbar		1 Kegia-tan	42.368.000	1 Kegia-tan	58.000.000	1 Kegia-tan	55.000.000	1 Kegia-tan	60.500.000	1 Kegia-tan	66.050.000				
			Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan pemanfaatan data dan dokumen kependu-dukan Kab/Kota		1 Kegia-tan	113.430.000	1 Kegia-tan	90.000.000	1 Kegia-tan	198.243.000	1 Kegia-tan	218.067.300	1 Kegia-tan	239.874.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi peraturan gubernur tentang pemanfaatan data kependudukan		-	-	14 Kab/ Kota	52.000.000	-	-	-	-	-	-				
			Rapat Teknis Pengelola Hak Akses bagi Penyedia dan Pengguna Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah pengelola hak akses bagi penyedia dan pengguna data kependudukan Provinsi Kalimantan Barat		-	-	1 Kegiatan	98.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	88.000.000	1 Kegiatan	96.800.000				
			Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Hak Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan bagi Penyedia dan Pengguna Data Kependudukan Tk. Provinsi	Jumlah ASN petugas pengelola hak akses mengikuti Bimtek		-	-	-	-	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	121.000.000	1 Kegiatan	133.100.000				
			Rapat Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan bagi Penyedia dan Pengguna Data Kependudukan Tk. Provinsi	Jumlah laporan rekomendasi hasil evaluasi kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan bagi penyedia dan pengguna data kependudukan Tk. Provinsi		-	-	-	-	1 Kegiatan	55.000.000	1 Kegiatan	60.500.000	1 Kegiatan	66.550.000				
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK																			
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	*Indikator kinerja program (outcome)* : Persentase penyelenggaraan penataan administrasi kependudukan melalui DAK Non Fisik		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-				
			Rapat Evaluasi Penyerapan Pelaksanaan Anggaran DAK Non Fisik Tahun n-1 (DAK Non Fisik)	Jumlah laporan hasil evaluasi penyerapan pelaksanaan anggaran DAK Non Fisik Tahun n-1		1 Kegiatan	124.400.000	1 Kegiatan	136.840.000	1 Kegiatan	150.524.000	1 Kegiatan	165.576.400	1 Kegiatan	182.134.040				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan		1 Tahun	231.935.300	1 Tahun	255.128.830	1 Tahun	280.641.713	1 Tahun	308.705.884	1 Tahun	339.576.473				
			Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Kab/Kota	Jumlah petugas Pencatatan Sipil Kab/Kota mengikuti bimtek		1 Kegia-tan	106.530.000	1 Kegia-tan	113.993.400	1 Kegia-tan	125.392.740	1 Kegia-tan	137.950.000	1 Kegia-tan	151.745.000				
			Monitoring dan Evaluasi Penyeleng-garaan Pencatatan Sipil Kab/Kota	Jumlah laporan hasil monev penye-lenggaraan pencatatan sipil kab/kota		1 Kegia-tan	45.135.000	1 Kegia-tan	49.648.500	1 Kegia-tan	54.613.350	1 Kegia-tan	60.074.685	1 Kegia-tan	66.082.154				
			Monitoring dan Evaluasi Pengelola-an Informasi Admi-nistrasi Kependudu-kan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil monev pengelolaan informasi administrasi kependudukan Kab/Kota		1 Kegia-tan	43.169.000	1 Kegia-tan	70.526.000	1 Kegia-tan	77.578.600	1 Kegia-tan	85.350.000	1 Kegia-tan	93.885.000				
			Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah aparatur prov dan kab/kota mengikuti bimtek		1 Kegia-tan	89.274.000	1 Kegia-tan	98.201.400	1 Kegia-tan	108.021.540	1 Kegia-tan	118.823.694	1 Kegia-tan	130.706.063				
			Bimbingan Teknis *Administrator Database* (ADB) Pemula Kependu-dukan	Jumlah *Administrator Database* (ADB) Pemula Kependudukan mengikuti bimtek		1 Kegia-tan	115.005.000	1 Kegia-tan	126.505.500	1 Kegia-tan	139.156.050	1 Kegia-tan	153.071.655	1 Kegia-tan	168.378.821				
			Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat		1 Kegia-tan	112.810.000	1 Kegia-tan	124.091.000	1 Kegia-tan	136.500.100	1 Kegia-tan	150.150.110	1 Kegia-tan	165.165.121				
			Sosialisasi Kebija-kan terkait penye-lenggaraan Admini-strasi Kependudukan melalui Media Cetak/Elektronik, Brosur, *Leaflet* dan *Booklet*	Jumlah laporan hasil sosialisasi kebijakan terkait penye-lenggaraan administrasi kependudukan melalui media cetak/elektronik, brosur, leaflet dan booklet		1 Kegia-tan	73.686.000	1 Kegia-tan	81.054.600	1 Kegia-tan	89.160.060	1 Kegia-tan	98.076.066	1 Kegia-tan	107.883.673				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Penyusunan Buku Data Kependudukan per Semester Tingkat Provinsi	Jumlah buku data kependudukan per semester tingkat provinsi		1 Kegiatan	76.314.000	1 Kegiatan	83.945.400	1 Kegiatan	92.339.940	1 Kegiatan	101.573.934	1 Kegiatan	111.731.327				
			Penatausahaan aset SIAK	Jumlah laporan penatausahaan aset SIAK		1 Kegiatan	20.779.000	1 Kegiatan	22.856.900	1 Kegiatan	25.142.590	1 Kegiatan	27.656.849	1 Kegiatan	30.422.534				
			Bimbingan Teknis Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Aparatur penyelenggara kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan mengikuti bimtek		1 Kegiatan	79.660.000	1 Kegiatan	87.626.000	1 Kegiatan	96.388.600	1 Kegiatan	106.027.460	1 Kegiatan	116.630.206				
			Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah laporan hasil monev pemanfaatan data dan dokumen kependudukan		1 Kegiatan	50.316.400	1 Kegiatan	55.348.040	1 Kegiatan	60.882.844	1 Kegiatan	66.971.128	1 Kegiatan	73.668.241				
			Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi	Jumlah laporan pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi		1 Kegiatan	57.220.000	1 Kegiatan	62.942.000	1 Kegiatan	69.236.200	1 Kegiatan	76.159.820	1 Kegiatan	83.775.802				
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil monev pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan		1 Kegiatan	85.303.000	1 Kegiatan	115.195.500	1 Kegiatan	126.700.000	1 Kegiatan	139.370.000	1 Kegiatan	153.300.000				
			Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	Jumlah aparatur penyelenggara pendaftaran penduduk mengikuti bimtek		1 Kegiatan	78.227.600	1 Kegiatan	78.227.600	1 Kegiatan	86.050.360	1 Kegiatan	94.655.396	1 Kegiatan	104.120.936				
			Rapat Koordinasi dalam rangka Perekaman KTP-el	Jumlah laporan rumusan hasil koordinasi penyelenggaraan perekaman KTP-el		1 Kegiatan	92.752.500	1 Kegiatan	92.752.500	1 Kegiatan	102.027.750	1 Kegiatan	112.230.525	1 Kegiatan	123.453.578				
			Sosialisasi Kebijakan terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan		1 Kegiatan	84.835.200	1 Kegiatan	102.356.800	1 Kegiatan	112.600.000	1 Kegiatan	123.850.000	1 Kegiatan	136.250.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el melalui Distribusi Blanko KTP-el ke Kab/Kota	Jumlah laporan fasilitasi distribusi blanko KTP-el ke Kab/Kota		1 Kegia-tan	85.760.000	1 Kegia-tan	85.910.000	1 Kegia-tan	94.500.000	1 Kegia-tan	104.000.000	1 Kegia-tan	114.400.000				
			Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran	Jumlah laporan rumusan hasil koordinasi tentang pencapaian target nasional akta kelahiran		1 Kegia-tan	87.368.000	1 Kegia-tan	70.131.200	1 Kegia-tan	77.144.320	1 Kegia-tan	84.860.000	1 Kegia-tan	93.350.000				
2. Meningkatkan fasilitasi penyelengga-raan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	2.1 Meningkatkan persentase fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk		Program Fasilitasi Pembinaan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Indikator tujuan : Laju pertumbuhan penduduk Indikator sasaran : Persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan dalduk															
				Indikator kinerja program (outcome) : 1. Persentase perangkat daerah dan mitra kerja/ swasta yang berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana	10%	15%	-	20%	-	25%	-	30%	-	35%	-	45%	-		
				2. Persentase pember-dayaan dan peningkatan peran serta ormas dalam pembinaan keta-hanan dan kesejahte-raan keluarga	0%	15%	-	20%	-	25%	-	30%	-	35%	-	45%	-		
				3. Persentase sinkro-nisasi kebijakan pe-merintah provinsi dan kab/kota dengan pe-merintah pusat dibidang pengendalian penduduk	0%	15%	-	50%	-	75%	-	80%	-	90%	-	90%	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Sosialisasi Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil sosialisasi desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		1 Kegiatan	52.228.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pendataan Pengendalian Penduduk di Kalbar	Jumlah laporan hasil pendataan pengendalian penduduk di Kalbar		4 Kab	41.942.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Monitoring dan Evaluasi KB, KS dan Pengendalian Penduduk	Jumlah laporan hasil monev KB, KS dan pengendalian penduduk		14 Kab/ Kota	64.219.000	14 Kab/ Kota	57.000.000	14 Kab/ Kota	85.000.000	14 Kab/ Kota	93.500.000	14 Kab/ Kota	102.850.000				
			Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se Kalimantan Barat	Jumlah laporan rumusan hasil koordinasi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera se Kalimantan Barat		1 Kegiatan	58.499.000	1 Kegiatan	59.000.000	1 Kegiatan	91.300.000	1 Kegiatan	100.430.000	1 Kegiatan	110.473.000				
			Pertemuan Pemberdayaan Peran Serta Ormas dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah laporan pelaksanaan, permasalahan teknis dan rekomendasi pemberdayaan peran serta ormas dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		1 Kegiatan	49.838.000	1 Kegiatan	43.000.000	1 Kegiatan	47.300.000	1 Kegiatan	52.000.000	1 Kegiatan	57.200.000				
			Pemetaan Dokumen Kependudukan di Kampung KB se Kalbar	Jumlah laporan pemetaan dokumen kependudukan yang berisikan peta, data dan informasi dokumen administrasi kependudukan di Kampung KB se Kalbar		-	-	1 Kegiatan	92.000.000	-	-	-	-	-	-				
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk	Jumlah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi bidang pengendalian penduduk yang telah tersinkronisasi		-	-	1 Kegiatan	68.000.000	1 Kegiatan	71.500.000	1 Kegiatan	78.650.000	1 Kegiatan	86.515.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Pengelolaan Tertib Administrasi Kependudukan di Kampung KB Kalimantan Barat	Jumlah laporan hasil pengelolaan tertib administrasi kependu-dukan di Kampung KB Kalbar		-	-	-	-	1 Kegia-tan	110.000.000	1 Kegia-tan	125.000.000	1 Kegia-tan	150.000.000				
			Penyediaan Kebijakan Daerah dalam rangka Pengendalian Penduduk di Kalbar	Jumlah laporan penyediaan kebijakan daerah dalam rangka pengendalian penduduk di Kalbar		-	-	-	-	1 Kegia-tan	150.000.000	-	-	-	-				
			Sosialisasi Kebijakan Daerah dalam rangka Pengendalian Penduduk Provinsi Kalbar	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan daerah dalam rangka pengendalian penduduk Provinsi Kalbar		-	-	-	-	1 Kegia-tan	100.000.000	-	-	-	-				
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Skala Provinsi	Jumlah laporan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang berisi peta, data dan informasi perkiraan pengendalian penduduk skala provinsi		-	-	-	-	1 Kegia-tan	150.000.000	-	-	-	-				
			Penyusunan Kebijakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalbar	Jumlah kebijakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalbar		-	-	-	-	-	-	1 Kebija-kan	150.000.000	-	-				
			Penyusunan *Grand Design* Pengendalian Penduduk Provinsi Kalbar	Jumlah kebijakan *Grand Design* Pengendalian Penduduk Provinsi Kalbar		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kebija-kan	300.000.000				
			Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pengelolaan pelaksana-an desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		-	-	-	-	1 Kegia-tan	165.000.000	1 Kegia-tan	180.000.000	1 Kegia-tan	200.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Penyediaan Kebijakan Daerah Provinsi dalam rangka Pembinaan Ketahanan & Kese-jahteraan Keluarga	Jumlah laporan penyediaan kebijakan daerah provinsi dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		-	-	-	-	1 Kegia-tan	150.000.000	-	-	-	-				
			Sosialisasi Kebijak-an Daerah Provinsi dalam rangka Pem-binaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan daerah provinsi dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		-	-	-	-	1 Kegia-tan	100.000.000	-	-	-	-				
			Implementasi Kebijakan Daerah Provinsi dalam rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan implementasi kebijakan daerah provinsi dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		-	-	-	-	-	-	1 Kebija kan	200.000.000	1 Kebija kan	200.000.000				
BELANJA RUTIN																			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Indikator kinerja program (outcome)* : Persentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-				
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat		1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	7.700.260	1 Tahun	8.470.286	1 Tahun	9.350.000	1 Tahun	10.850.000				
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa layanan		1 Tahun	210.300.000	1 Tahun	238.240.000	1 Tahun	220.000.000	1 Tahun	225.000.00 0	1 Tahun	230.000.000				
			Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional		1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	3.000.000				
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai dan buku cheque		1 Tahun	2.000.000	1 Tahun	3.762.000	1 Tahun	2.420.000	1 Tahun	2.660.000	1 Tahun	2.920.000				
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor		1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	180.000.000	1 Tahun	195.000.000	1 Tahun	210.000.000				
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor		1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	30.250.000	1 Tahun	33.275.000	1 Tahun	36.750.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	24.200.000	1 Tahun	26.450.000	1 Tahun	29.100.000				
			Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penera-ngan bangunan kantor		1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	9.000.000	1 Tahun	9.900.000	1 Tahun	10.900.000	1 Tahun	12.000.000				
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	13.000.000	1 Tahun	14.900.000	1 Tahun	15.730.000	1 Tahun	16.300.000	1 Tahun	17.930.000				
			Penyediaan bahan bacaan dan peratu-ran perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 Tahun	11.520.000	1 Tahun	11.520.000	1 Tahun	13.900.000	1 Tahun	15.100.000	1 Tahun	16.610.000				
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman		1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	22.000.000	1 Tahun	24.200.000	1 Tahun	26.620.000				
			Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		1 Tahun	197.971.048	1 Tahun	246.865.022	1 Tahun	271.551.524	1 Tahun	298.706.000	1 Tahun	328.577.000				
			Penyediaan jasa keamanan lingku-ngan kantor/rumah jabatan dan pen-dukung perkantoran lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya		1 Tahun	201.604.788	1 Tahun	424.357.978	1 Tahun	466.793.776	1 Tahun	513.473.154	1 Tahun	564.820.000				
			Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	Jumlah jasa penata-usahaan keuangan dan barang		1 Tahun	112.000.000	1 Tahun	112.000.000	1 Tahun	123.200.000	1 Tahun	135.520.000	1 Tahun	150.000.000				
			Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan dokumentasi		1 Tahun	20.960.000	1 Tahun	20.960.000	1 Tahun	23.056.000	1 Tahun	25.361.600	1 Tahun	27.900.000				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	*Indikator kinerja program (outcome)* : Persentase peningkatan sarana dan prasarana kantor		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-				
			Pengadaan AC dan kipas angin	Jumlah AC dan kipas angin yang dibeli		-	-	1 Tahun	25.300.000	1 Tahun	27.830.000	1 Tahun	30.613.000	1 Tahun	33.674.300				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Pengadaan perlengkapan/ peralatan kantor	Jumlah perlengkapan/ peralatan kantor		1 Tahun	211.700.000	1 Tahun	195.650.000	1 Tahun	215.215.000	1 Tahun	236.736.500	1 Tahun	260.410.150				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang dibeli		-	-	1 Tahun	500.000	1 Tahun	550.000	1 Tahun	605.000	1 Tahun	665.500				
			Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah sarana/ prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli		1 Tahun	50.650.000	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	6.600.000	1 Tahun	7.260.000	1 Tahun	7.986.000				
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 Tahun	50.000.000	-	-	-	-	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000				
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		1 Tahun	78.210.000	1 Tahun	95.000.000	1 Tahun	104.500.000	1 Tahun	114.950.000	1 Tahun	126.445.000				
			Pemeliharaan rutin/berkala AC/kipas angin	Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara		1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.500.000	1 Tahun	6.050.000	1 Tahun	6.655.000				
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/ peralatan kantor	Jumlah perlengkapan/ peralatan kantor yang terpelihara		1 Tahun	21.600.000	1 Tahun	21.600.000	1 Tahun	23.760.000	1 Tahun	26.136.000	1 Tahun	28.749.600				
			Pembangunan garasi/tempat parkir kendaraan	Jumlah garasi/tempat parkir kendaraan		-	-	1 Unit	50.650.000	1 Unit	55.715.000	-	-	-	-				
			Pengadaan sarana/prasarana olahraga	Jumlah sarana/prasara-na olahraga yang dibeli		1 Paket	8.412.264	-	-	-	-	1 Paket	10.000.000	-	-				
			Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair yang dibeli		1 Paket	56.250.000	-	-	-	-	1 Paket	100.000.000	-	-				
			Pemeliharaan rutin/ berkala generator	Jumlah generator yang terpelihara		1 Tahun	2.400.000	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	3.300.000	1 Tahun	3.630.000	1 Tahun	4.000.000				
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Indikator kinerja program (outcome)* : Persentase meningkatnya disiplin aparatur		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Pengadaan pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya		-	-	1 Tahun	48.300.000	1 Tahun	53.130.000	1 Tahun	58.500.000	1 Tahun	64.350.000				
			Pengadaan pakaian khusus dan per-lengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya		1 Tahun	57.600.000	1 Tahun	33.900.000	1 Tahun	37.290.000	1 Tahun	41.019.000	1 Tahun	45.120.000				
			Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli		1 Unit	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Program Pening-katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Indikator kinerja program (outcome)* : Persentase peningka-tan kapasitas sumber daya aparatur		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-				
			Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop		1 Tahun	87.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	165.000.000	1 Tahun	181.500.000	1 Tahun	199.650.000				
			Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani		-	-	1 Tahun	39.400.000	1 Tahun	43.340.000	1 Tahun	47.674.000	1 Tahun	52.441.400				
			Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan		-	-	1 Tahun	16.570.000	1 Tahun	18.227.000	-	-	-	-				
			Program Pening-katan Pengembang-an Sistem Pelapor-an Capaian Kinerja dan Keuangan	*Indikator kinerja program (outcome)* : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun tepat waktu		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-				
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan		1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	38.500.000	1 Tahun	42.350.000	1 Tahun	46.585.000				
			Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP		1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	16.500.000	1 Tahun	18.150.000	1 Tahun	19.965.000				
			Penyusunan RENSTRA	Jumlah RENSTRA		1 Tahun	25.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Dasar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
			Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD		1 Tahun	16.000.000	1 Tahun	16.000.000	1 Tahun	17.600.000	1 Tahun	19.360.000	1 Tahun	21.296.000				
			Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ		1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	22.000.000	1 Tahun	24.200.000	1 Tahun	26.620.000				
			Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA OPD		1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	38.500.000	1 Tahun	42.350.000	1 Tahun	46.585.000				
			Penyusunan Perencanaan Teknis OPD Tingkat Provinsi	Jumlah rencana teknis OPD		1 Tahun	33.064.000	1 Tahun	111.750.000	1 Tahun	122.925.000	1 Tahun	135.217.500	1 Tahun	148.739.250				
			Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan evaluasi penyerapan anggaran		1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	16.500.000	1 Tahun	18.150.000	1 Tahun	19.965.000				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja akan menjadi acuan untuk menilai kinerja yang dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, dan merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023. Berikut adalah indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No	*Indikator*	*Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD*	*Target Capaian Setiap Tahun*					*Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD*
			Tahun 1	*Tahun 2*	*Tahun 3*	*Tahun 4*	*Tahun 5*	
(1)	(2)	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1.	Persentase kepemilikan KTP-el	69,8%	84%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	2%	18%	50%	60%	75%	80%	85%
3.	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	82,02%	85,62%	89,21%	92,81%	96,4%	100%	100%
4.	Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%
5.	Persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
6.	Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	80%	83%	90%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalbar	9,09%	30%	50%	70%	85%	95%	100%
8.	Persentase perangkat daerah dan mitra kerja/swasta yang berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana	10%	15%	20%	25%	30%	35%	45%
9.	Persentase pemberdaya-an dan peningkatan peran serta ormas dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	0%	15%	20%	25%	30%	35%	45%
10.	Persentase sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat dibidang pengendalian penduduk	0%	15%	50%	75%	80%	90%	90%

BAB VIII
PENUTUP

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang administrasi kependudukan dan fasilitasi terhadap program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun suatu Rencana Strategis jangka menengah Tahun 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Rencana strategis ini disusun secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan untuk dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas dalam jangka waktu lima tahunan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dibidang administrasi kependudukan, fasilitasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk dapat tercapai.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Perencanaan Strategis yang disusun merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada

pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat, serta untuk mencapai target indikator kinerja sasaran strategis dan sesuai dengan arah kebijakan. Selain itu, perencanaan strategis ini juga diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, serta dilaksanakan secara jujur, obyektif, transparan dan inovatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta fasilitasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra ini, ditentukan oleh banyak faktor dan sumberdaya yang berada dalam sistem, yang menjadi penentu bagaimana sistem tersebut dapat bekerja. Dokumen perencanaan adalah dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Maka komitmen, konsistensi, kompetensi, kapasitas, kuantitas serta dukungan sarana dan prasarana dari seluruh pihak yang ada didalam sistem yang pada akhirnya akan menjadi penentu bagi keberhasilan dan kesesuaian pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.